



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 221/Pid.B/2020/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Ahmad Junaedi als Ahmad Bin Kani.Alm
2. Tempat lahir : Cianjur
3. Umur/Tanggal lahir : 23/5 Mei 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Cilegok Rt 01/06 Desa Suakaraja
Kec.Kadupondak Kab. Cianjur.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Ahmad Junaedi als Ahmad Bin Kani.Alm ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2020 sampai dengan tanggal 7 Februari 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2020 sampai dengan tanggal 18 Maret 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal 5 April 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2020 sampai dengan tanggal 25 April 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2020 sampai dengan tanggal 24 Juni 2020

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Lili Bin Samin
2. Tempat lahir : Bogor
3. Umur/Tanggal lahir : 21/17 Agustus 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia

Halaman 1 dari 48 Putusan Nomor 221/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Kp. Cigelung Rt.04/04 Ds. Wirajaya Kec. Jasinga Kab. Bogor.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Lili Bin Samin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2020 sampai dengan tanggal 7 Februari 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2020 sampai dengan tanggal 18 Maret 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal 5 April 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2020 sampai dengan tanggal 25 April 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2020 sampai dengan tanggal 24 Juni 2020

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Suhendi als Ari Bin Sura
2. Tempat lahir : Lebak
3. Umur/Tanggal lahir : 30/9 September 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Cilegok Rt.01/03 Kel. Cikawah Kec. Sobang Kab. Lebak.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Suhendi als Ari Bin Sura ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2020 sampai dengan tanggal 7 Februari 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2020 sampai dengan tanggal 18 Maret 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal 5 April 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2020 sampai dengan tanggal 25 April 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2020 sampai dengan tanggal 24 Juni 2020

Halaman 2 dari 48 Putusan Nomor 221/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : Mega Wahyudi als Yudi Bin Sadi
2. Tempat lahir : Bogor
3. Umur/Tanggal lahir : 38/9 April 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Palawijo Rt.01/11 Ds. Cigudeg Kec. Cigudeg Kab. Bogor
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Supir Truk

Terdakwa Mega Wahyudi als Yudi Bin Sadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2020 sampai dengan tanggal 7 Februari 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2020 sampai dengan tanggal 18 Maret 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal 5 April 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2020 sampai dengan tanggal 25 April 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2020 sampai dengan tanggal 24 Juni 2020

Terdakwa 5

1. Nama lengkap : Solihin als ling Bin Tarta
2. Tempat lahir : Banten
3. Umur/Tanggal lahir : 40/10 Mei 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Cibareno Rt.05/11 Ds. Cibareno Kec. Logran Kab. Lebak
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Solihin als ling Bin Tarta ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2020 sampai dengan tanggal 7 Februari 2020

Halaman 3 dari 48 Putusan Nomor 221/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2020 sampai dengan tanggal 18 Maret 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal 5 April 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2020 sampai dengan tanggal 25 April 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2020 sampai dengan tanggal 24 Juni 2020

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 221/Pid.B/2020/PN Cbi tanggal 27 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 221/Pid.B/2020/PN Cbi tanggal 27 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1. AHMAD JUNAEDI Als.AHMAD Bin KANI, terdakwa 2. LILI BIN SAMIN, terdakwa 3. SUHENDI Als ERI Bin SURA, terdakwa 4. MEGA WAHYUDI als YUDI als KUMIS bin SADI, dan terdakwa 5. SOLIHIN Als.IING Bin KARTABersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Kekerasan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke- 1, 2, 3 KUHPidana .
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa yaitu sebagai berikut :
 - 1) Terdakwa 1. AHMAD JUNAEDI Als.AHMAD Bin KANI, Terdakwa 2. LILI BIN SAMIN dan Terdakwa 4 an. MEGA WAHYUDI Als YUDI Bin SADIberupa pidana penjara masing – masing selama 5 (lima) tahundengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
 - 2) Terdakwa 3. SUHENDI Als ERI Bin SURAdan terdakwa 5. SOLIHIN Als.IING Bin KARTABerupa pidana penjara masing - masing selama4

Halaman 4 dari 48 Putusan Nomor 221/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) tahun dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan .

3. Barang Bukti :

- 1 (satu) Golok dengan gagang kayu warna coklat beserta sarungnya terbuat dari kayu;
- Lakban Coklat;
- Dirampas untuk di musnahkan .
- 1 (satu) buah Hand Phone merk Xiaomimi type Redmi 7 warna hitam;
- 1 (Satu) buah Cincin emas besertasuratnya;
- 1 (satu) buah Dus Handphone warna Orange merk Xiaomi .

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban atas nama APIP .

4. Menyatakan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) .

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan atas permohonan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa 1. AHMAD JUNAEDI Als.AHMAD Bin KANI,terdakwa 2. LILI BIN SAMIN, terdakwa 3. SUHENDI Als ERI Bin SUR, terdakwa 4. MEGA WAHYUDI als YUDI als KUMIS bin SADI, terdakwa 5. SOLIHIN Als.IING Bin KARTA, bersamasdr. FIRMAN ALIAS UNYIL, sdr. JUJUN dan sdr. HUSEN (Daftar Pencarian Orang/DPO), pada hari rabu tanggal 15 Januari 2020 sekitar pukul 02.00 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2020, bertempat di rumah saksi korban APIP tepatnya di Kp.Babakan Haruman Rt. 004 Rw. 002 DesaCibalongKec. CijerukKab. Bogor,atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau tren yang sedang berjalan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dan masuk ketempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana yang dilakukan oleh para terdakwa dengan carasebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekira pukul 01.30 wib terdakwa 1. AHMAD JUNAEDI Als.AHMAD Bin KANI, terdakwa 2. LILI BIN SAMIN, terdakwa 3. SUHENDI Als ERI Bin SURA, terdakwa 4. MEGA WAHYUDI als YUDI als KUMIS bin SADI, terdakwa 5. SOLIHIN Als.IING Bin KARTA, sdr. FIRMAN ALIAS UNYIL, sdr. HUSEN dan sdr. JUJUN (Daftar Pencarian Orang/DPO), berangkat bersama - sama dari Vila langsung menuju lokasi yaitu ke rumah saksi korban APIP bertempat di Kp. Babakan Haruman Rt. 004 Rw. 002 Desa Cibalung Kec. Cijeruk Kab. Bogor, yang sebelumnya telah sepakat bersama - sama akan melakukan pencurian di rumah saksi korban APIP, dengan membawa persiapan yaitu FIRMAN ALIAS UNYIL membawa lakban warna kuning, terdakwa 2 dan sdr. FIRMAN ALIAS UNYIL membawakan senjata tajam jenis golok, dengan menggunakan kendaraan mobil jenis Sigras warna merah yang di sewa oleh terdakwa 4 (tidak ingat no. Polisinya) dari pemiliknya sdr. DEDI (daftar pencarian orang) di sewa dengan harga Rp 300.000,00/ perhari selama 4 (empat) hari dan terdakwa 4 tidak tau dimana sekarang keberadaan sdr. DEDI termasuk mobil Sigras yang disewanya tersebut. Sesampainya mereka di depan rumah saksi korban, sdr. FIRMAN ALIAS UNYIL (DPO) membagi tugas masing-masing terdakwa dan pelaku lainnya yaitu : terdakwa 5 dan FIRMAN ALIAS UNYIL untuk mencari jalan masuk ke dalam rumah saksi korban, sementara terdakwa 1, terdakwa 2, terdakwa 3 dan terdakwa 4 bersembunyi di balik pohon kebun pisang tepatnya di depan rumah saksi korban dan menunggu perintah selanjutnya dari sdr. FIRMAN ALIAS UNYIL untuk masuk ke dalam rumah saksi, sementara

Halaman 6 dari 48 Putusan Nomor 221/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuksdr. JUJUN dan sdr. HUSEN menunggu didalam mobil Daihatsu Sigraterparkir 500 meter dari rumah saksi korban;

- Sekitar 30 (tigapuluh) menit kemudian,sdr. FIRMAN ALIAS UNYIL datang dan memberitahu terdakwa 1 agar segera masuk kedalam rumah saksi korban melalui pintu dapur dari belakang rumah saksi korban yang telah di buka oleh terdakwa 5 dengan cara mencongkel daun jendela kaca menggunakan golok yang dibawa lalu membuka engsel pintu dapur dari jendela tersebut, kemudian terdakwa 1, terdakwa 2, terdakwa 3 dan terdakwa 4 berikut terdakwa 5 bersama sdr. FIRMAN ALIAS UNYIL masuk ke dalam rumah saksi korban melalui pintu dapur yang sudah terbuka. Selanjutnya masing – masing pelaku mengambil barang – barang milik saksi korban dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa 1, terdakwa 2, terdakwa 3, terdakwa 4, terdakwa 5 dan sdr. FIRMAN ALIAS UNYIL :masuk kerumah saksi korban melalui pintu dapur belakang ke ruang tamu, dansdr. FIRMAN ALIAS UNYIL melihat dan mengambil 2(dua) buah handphone merk Samsung warna hitam terletak diatas meja ruang tamu dan menyimpan ke dalam saku celana sdr. FIRMAN ALIAS UNYIL, selanjutnya terdakwa 1, terdakwa 2, terdakwa 3, terdakwa 4, terdakwa 5 dan sdr. FIRMAN ALIAS UNYIL naik ke lantai atas/lantai dua di rumah saksi korban, langsung menuju ke dalam sebuah kamar tertutup dan tidak terkunci, terdakwa 1, terdakwa 2 dan terdakwa 3 melihat ada saksi korban APIP, disebelah saksi korban ada saksi IEN BINTI ABIDIN dan anak saksi atas nama ROBI sedang tidur, lalu terdakwa 2 membangunkan saksi korban APIP dengan cara menepuk pundak saksi korban sebelah kanan hingga saksi korban APIP terbangun, lalu terdakwa mengacungkan goloknya kearah saksi korban APIP dengan maksud agar saksi korban APIPuntuk diam dan tidak bergerak dari tempat tidurnya, saat itu juga sdr. FIRMAN ALIAS UNYILmeringkus dan mengikat kedua tangan saksi korban kearahbelakang dan menutup mulutnya dengan menggunakan lakban berwarna coklat yang telah dipersiapkan, selanjutnya saksi IEN BINTI ABIDIN (isteri saksi korban APIP) terbangun karena lengan kanannya disentuh oleh suaminya yaitu saksi korban APIP, kemudian terdakwa 2 langsung mengarahkan goloknya ke leher saksi IEN (isteri saksi korban APIP), dan sdr. FIRMAN ALIAS UNYIL mengatakan kepada saksi korban IEN : “SIA PILIH HARTA APA NYAWA”, lalu saksi IEN menjawab “SIA SAHA, SIA BOGA DENDAM LAIN KA KELUARGA AING”,sdr.

Halaman 7 dari 48 Putusan Nomor 221/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FIRMAN ALIAS UNYIL menjawab "SIA TEU PERLU NYAHO SAHA AING, AING NGAN HAYANG HARTA SIA, MANA SURAT - SURAT BERHARGA SIA" dan saksi IEN menjawab "TEUOGA", sdr. FIRMAN ALIAS UNYIL dengan memaksa dan mengancam saksi IEN mengatakan "SIA LAMUN BERKOAR ANAK SIA KU AING DI GOROK", saksi IEN menjawab "AING MOAL BERKOAR SOK ASAL AING TONG DI KUKUMAHA HEGAE HAYANG NAON OGE COKOT", saat itu juga saksi IEN berteriak meminta tolong, terdakwa 2 dan sdr. FIRMAN ALIAS UNYIL dengan menggunakan goloknya secara bergantian langsung memukul ke arah kepala bagian atas saksi IEN sebanyak 1 (satu) kali, dan ke arah lengan sebelah kiri saksi IEN sebanyak 1 (satu) kali saksi IEN serta ke arah dipundak sebelah kiri saksi IEN hingga saksi IEN berteriak minta tolong dan menjerit kesakitan serta mengalami luka sayat pada bagian pundak sebelah kirinya, lalu sdr. FIRMAN ALIAS UNYIL mengikat kedua tangan saksi IEN ke arah belakang dan menutup mulut saksi IEN dengan menggunakan lakban warna coklat. Seketika itu juga terbangun anak saksi IEN yang bernama ROBI berusia 11 tahun terbangun karena mendengar teriakan saksi IEN minta tolong, ROBI menyebut namanya yaitu saksi IEN "AYA NAON MI.....", saat itu juga terdakwa 3 mengikat kedua tangan ROBI ke arah belakang dan menutup mulut menggunakan lakban warna coklat, kemudian terdakwa 1 dan terdakwa 3 mengambil perhiasan emas seberat 30 (tiga puluh) gram tersimpan di dalam laci kamar tidur, dan mengambil kunci warung, kunci garasi, kunci kendaraan Rush warna Putih dan kendaraan Pick Up Mitshubishi warna hitam dan kunci kendaraan motor Scoopy warna cream yang terbungkus dalam sebuah plastik tergantung di pintu kamar tidur bagian dalam, lalu keempat terdakwa dan sdr. FIRMAN ALIAS UNYIL tersebut keluar kamar;

Selanjutnya terdakwa 1, terdakwa 3 dan terdakwa 5 menuju ke warung milik saksi korban APIP, mengambil sembako berupa beras sebanyak 20 (dua puluh) karung, rokok senilai Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah), dan kopi sebanyak 2 (dua) Dus, 2 (dua) pasang sandal, 5 (lima) buah celana panjang, 1 (satu) buah kompor gas, 1 (satu) buah tabung gas kecil, dan 1 (satu) buah dispenser, kemudian barang – barang tersebut dimasukkan ke dalam mobil Toyota Rush warna Putih kecuali 20 (dua puluh) karung beras di angkut ke kendaraan Pick Up Mitshubishi warna hitam. Kemudian terdakwa 3 membuka gerbang rumah saksi

Halaman 8 dari 48 Putusan Nomor 221/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban APIP, terdakwa 1 membawa keluar kendaraan Pick Up Mitshubishi warna hitam ke arah Leuwiliang, lalu terdakwa 2 membawa keluar kendaraan Rush warna Putih ke arah Jasinga, sdr. FIRMAN ALIAS UNYIL membawa keluar kendaraan motor Scoopy warna cream yang berboncengan dengan terdakwa 1 dan membawanya ke arah rumah sdr. FIRMAN ALIAS UNYIL;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 sekira pukul 05.00 WIB terdakwa 1, terdakwa 2, terdakwa 4 dan sdr. FIRMAN ALIAS UNYIL menjual 1 (satu) unit mobil Pick up, 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna Putih, 1 (satu) unit sepeda motor merk Scoopy, perhiasan emas seberat 30 (tiga puluh) gram dan 2 (dua) buah handphone merk Samsung warna hitam, seluruhnya milik saksi korban APIP di jual kepada sdr. IBROHIM (daftar pencaharian orang) dan seluruh hasil penjualan dari barang – barang tersebut sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), kemudian dari hasil penjualan barang curian tersebut di bagi terhadap masing – masing pelaku yaitu : terdakwa 1, terdakwa 2, terdakwa 3 dan terdakwa 4 mendapat bagian masing-masing sebesar Rp 3.000.000.00 (tiga juta rupiah), dan untuk terdakwa 2 menerima pembagian 2 (dua) buah cincin perhiasan, dan untuk terdakwa 5 hanya mendapat bagian sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), selebihnya pembagian diambil oleh sdr. FIRMAN ALIAS UNYIL, sdr. HUSEN dan sdr. JUJUN (daftar pencaharian orang);

- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 sekira pukul 10.00 Wib, tepatnya di Jalan Kadu Bitung Kec. Cipanas Kab Lebak, terdakwa 1, terdakwa 2 berhasil ditangkap oleh pihak Kepolisian Sektor Cijeruk dan esok harinya pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 sekira pukul 14.00 Wib, tepatnya di Jalan Raya Bundar Kec. Cigudeg Kab. Bogor, terdakwa 3, terdakwa 4 dan terdakwa 5 berhasil ditangkap oleh pihak Kepolisian Sektor Cijeruk berikut di sita barang buktinya, yang selanjutnya para terdakwa di bawa ke kantor Polsek Cijeruk untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, sementara sdr. FIRMAN ALIAS UNYIL, sdr. HUSEN dan sdr. JUJUN berhasil melarikan diri hingga saat ini masih dalam daftar pencaharian orang (DPO) oleh pihak Kepolisian Sektor Cijeruk ;

Halaman 9 dari 48 Putusan Nomor 221/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa 1. AHMAD JUNAEDI Als.AHMAD Bin KANI,terdakwa 2. LILI BIN SAMIN, terdakwa 3. SUHENDI Als ERI Bin SURA, terdakwa 4. MEGA WAHYUDI als YUDI als KUMIS bin SADI, terdakwa 5. SOLIHIN Als.IING Bin KARTA, bersama sdr. FIRMAN ALIAS UNYIL, sdr. JUJUN dan sdr. HUSEN (Daftar Pencacharian Orang/DPO) dalam mengambil barang berupa :

- 2 (dua) buah handphone merk Samsung warna hitam;
- Perhiasan emas seberat 30 (tiga puluh) gram;
- 1 (satu) unit kendaraan mobil jenis Pick Up Mitshubishi warna hitam;
- 1 (satu) unit kendaraan Rush warna Putih;
- 1 (satu) unit kendaraan motor jenis Scoopy warna cream;

Sembako berupa : beras sebanyak 20 (dua puluh) karung, rokok senilai Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah), dan kopi sebanyak 2 (dua) Dus;

- 2 (dua) pasang sandal;
- 5 (lima) buah celana panjang;
- 1 (satu) buah kompor gas,
- 1 (satu) buah tabung gas kecil; dan
- 1 (satu) buah dispenser;

Seluruh barang tersebut adalah milik saksi korban APIP, tanpa seijin dan sepengetahuan oleh pemiliknya;

- Bahwa berdasarkan hasil dari Visum Et Repertum an. IYEN dari Puskesmas Cigombong Dinas Kesehatan Kab. Bogor Nomor : 440/529/Pkmcgb/II/2020 tanggal 11 Februari 2020 yang dilakukan pemeriksaan oleh dr. Hj. SUKARNI, menerangkansebagai berikut:

Hasil pemeriksaan Umum, sebagai berikut:

Tekanan darah : 140/90 MmHg

Denyut nadi : 80 kali/menit

Suhu 36,5 C

Pernafasan : 22 x/menit .

Hasil Pemeriksaan Badan, sebagai berikut :

Kepala : Luka robek tepi tidak teratur di kepala bagian atas dengan ukuran 3 cm x 0,5 cm;

Muka Tidak ditemukan kelainan;

Halaman 10 dari 48 Putusan Nomor 221/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Leher Tidak ditemukan kelainan;

Dada Tidak ditemukan kelainan;

Tangan Luka lebam di lengan sebelah kiri sisi dalam dengan ukuran 3 cm x 3 cm;

Punggung :

Luka sayat tepi rata dipundak sebelah kiri sudah mengering ukuran 6 cm x 0,25 cm;

Luka lembam dipundak sebelah kiri dengan ukuran 10 cm x 6 cm;

Kaki : Tidak ditemukan kelainan .

Kesimpulan, sebagai berikut :

Luka dimungkinkan karena persentuhan dengan benda tumpul dan benda tajam .

- Akibat perbuatan terdakwa 1, terdakwa 2, terdakwa 3, terdakwa 4 dan terdakwa 5 tersebut, saksi korban APIP mengalami kerugian materiil sebesar + Rp 350.000.000.- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan terhadap saksi IEN BINTI ABIDIN mengalami luka .

Atas perbuatan para terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke- 1, 2, 3 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi APIP,

- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan, pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekitar pukul 02.00 wib di Kp. Babakan Haruman Rt. 004 Rw. 002 Desa Cibalong Kec. Cijeruk Kab. Bogor, yang dilakukan oleh delapan orangpelaku yaitu terdakwa 1. AHMAD JUNAEDI ALS. AHMAD BIN KANI, terdakwa 2.LILI BIN SAMIN, terdakwa 3. SUHENDI ALS ERI BIN SURA, terdakwa 4. MEGA WAHYUDI ALS YUDI ALS KUMIS BIN SADI, terdakwa 5.SOLIHIN Als.IING BIN KARTA, sdr. HUSEN, sdr. ERIK, dan sdr. JUJUN (Dalam Pencabarian Orang), sedangkan korbannya adalah saksi sendiri APIP dan isterinya saksi IEN BINTI ABIDIN;
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan saudara ataupun family;

Halaman 11 dari 48 Putusan Nomor 221/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mengetahui kejadian tersebut, yaitu pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekitar pukul 02.00 wib di rumahnya saksi di Kp. Babakan Haruman Rt. 004 Rw. 002 Desa Cibalung Kec. Cijeruk Kab. Bogor, saksi sedang berada di rumah bersama istri dan anaknya, yang mana saksi tidur dalam satu kamar bersama isterinya saksi IEN dan anaknya ROBI (umur 11 tahun) sedang tidur di kamar lain, saat kejadian saksi dibangunkan oleh terdakwa 1 dengan menepuk pundak saksi, saat itu saksi melihat dan kemudian kedua tangan dan kaki saksi diikat serta mulut saksi ditutup dengan lakban warna coklat, selanjutnya para terdakwa mengambil barang milik saksi korban;
- Bahwa benar saksi menerangkan dari awal kejadian yang di ketahuinya adalah bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekitar jam 22.00 wib, seperti biasanyasaksi setelah selesai berjualan sembako di rumah, saksi menutup warung serta mengunci semua pintu, kemudian masuk kedalam rumah untuk beristirahat, sekitar jam 00.00 wib saksi bersama istrinya masuk kamar tidur untuk tidur, dan sekitar pukul 02.00 wib, tiba-tiba saksi dibangunkan oleh terdakwa 1 dengan menepuk pundak saksi, saksi pun terbangun dan saksi sangat kaget sambil berteriak histeris, karena melihat isterinya saksi IEN dengan posisi sudah terikat lakban warna coklat dikaki dan tangannya oleh lakban warna coklat, serta melihat didalam kamar sudah ada 4 (empat) orang terdakwa dan salah satunya menodongkan sebilah golok pada leher saksi IEN sambil berkata "diam Kau", lalu salah satu pelaku mengikat tangan dan kaki serta menutup mulut saksi dengan lakban warna coklat, kemudian salah satu pelaku menanyakan kepada saksi IEN "dimana disimpan uang dan perhiasan.....", lalu saksi IEN mau berteriak, tiba-tiba salah satu pelaku memukul saksi IEN dengan menggunakan golok secara langsung kearah kepala pundak dan tangan sebelah kirinya, hingga saksi IEN terluka, melihat kejadian tersebut, saksi hanya pasrah dan tidak dapat berbuat apa-apa, karena saksi dalam kondisi terikat yang tidak dapat berbuat apa-apa, selanjutnya salah satu pelaku menutup mulut saksi IEN dengan lakban warna coklat, lalu para pelaku melakukan aksinya di kamar saksi dengan cara mengacak-acak isi lemari dan mengambil 3 (tiga buah) handphone yang terletak di meja kamar tidur yaitu masing – masing antara lain : 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah handphone Xiaomi merk Remix warna orange dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia hitam, kuncimobil Rush dan mobil Mitshubishi,

Halaman 12 dari 48 Putusan Nomor 221/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kunci motor, kunci pintu toko, kunci garasi mobil kunci pintu utama rumah bagian depan dan perhiasan seberat 30 (tiga puluh) gram, saat itu juga datang anak saksi ROBI umur 11 tahun sambil mengatakan : ada apa ayah... ibu... koq ada suara ribut – ribut... para pelaku melihat anak saksi datang ke kamar langsung mengikat kaki dan tangan serta menutup mulut dengan lakban warna coklat, tidak berapa lama para pelaku keluar kamar, kemudian saksi mendengar suara kedua mobilnya sudah dikeluarkan dari dalam garasi dan yang terakhir sepeda motornya, aksi para pelaku tersebut berjalan sekitar satu jam lamanya, setelah para pelaku pergi meninggalkan rumah, kemudian datang anak saksi (NURI USIA 5 tahun) membuka lakban saksi APIP, lalu saksi berusaha melepaskan ikatan dikaki dan tangannya. Setelah saksi terlepas dari ikatannya, saksi langsung mengecek keadaan isi rumah yang sudah acak - acakan dan saksi melihat kendaraan R4 Merk Toyota Rush warna putih, Mitsubhisi Pick Up warna hitam, sepeda motor Merk Scoopy warna putih sudah tidak ada digarasi, sudah diambil oleh para pelaku, berikut sembako, pakaian buat jualan, uang tunai yang ada diwarung sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan perhiasan sekitar 30 (tiga puluh) gram hilang, dan total seluruh kerugian materiil atas barang yang hilang milik saksi adalah kurang lebih 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), selanjutnya saksi membawa saksi IEN ke Puskesmas Cigombong DinasKesehatan Kabupaten Kabupaten Bogor untuk di obati dan selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut dirumahnya ke pihak Kepolisian Sektor Cijeruk guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa benar saksi IEN mengalami luka dan memar pada bagian kepala, pundak dan tangan sebelah kiri karena kena sabetan golok pelaku, dan proses pemulihan saksi selama 2 (dua) minggu dengan makan obat dari dokter, oles salep dan istirahat di rumah saksi;
- Bahwa para pelaku masuk kerumahnya melalui pintu garasi dari teralis bawah di basement dengan terkunci gembok, saksi mengetahui tersebut karena gemboknya rusak namun pintu garasi teralis tersebut tidak rusak, yang saksi lihat dan masuk kedalam kamar saksi ada empat orang, belum lagi ada yang berada diluar kamar, serta saksi perkiraan para pelaku ada sekitar delapan orang, serta saksi sama sekali tidak kenal semua para pelaku dan saat itu juga saksi sangat panik;
- Bahwa barang miliknya yang di ambil oleh para terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi adalah antara lain :

Halaman 13 dari 48 Putusan Nomor 221/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah handphone merk Samsung warna hitam;
- 1(satu) buah handphone Xiaomi merk Remix warna orange;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia hitam;
- Perhiasan emas seberat 30 (tiga puluh) gram;
- 1 (satu) unit kendaraan mobil jenis Pick Up Mitshubishi warna hitam;
- 1 (satu) unit kendaraan Toyota Rush warna Putih;
- 1 (satu) unit kendaraan motor jenis Scoopy warna cream;
- Sembako berupa : beras sebanyak 20 (dua puluh) karung, rokok, gula, kopi dan total keseluruhan kerugian sembako sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Uang tunai sejumlah Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dari dalam laci toko;
- 2 (dua) pasang sandal;
- 5 (lima) buah celana panjang yang baru di pajang di toko;
- 1 (satu) buah kompor gas;
- 1 (satu) buah tabung gas kecil; dan
- 1 (satu) buah dispenser;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi korban tersebut, para terdakwa tidak keberatan dan menerima.

2. Saksi IEN binti ABIDIN,

- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan terjadinya tindak pidana Pencurian dengan Kekerasan, terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekitar pukul 02.00 wib di Kp. Babakan Haruman Rt. 004 Rw. 002 Desa Cibalung Kec. Cijeruk Kab. Bogor, yang dilakukan oleh delapan orang laki-laki yang mengaku bernama tersangka AHMAD JUNAEDI ALS. AHMAD BIN KANI, tersangka LILI BIN SAMIN, tersangka SUHENDI ALS ERI BIN SURYA, tersangka MEGA WAHYUDI ALS YUDI ALS KUMIS BIN SADI, tersangka SOLIHIN Als.IING BIN KARTA, sdr. HUSEN, sdr. ERIK, dan sdr. JUJUN (Dalam Pencarian Orang), sedangkan korbannya adalah saksi sdr. IEN BINTI ABIDIN dan saksi APIP;
- Bahwa saat kejadian tersebut, pada hari rabu tanggal 15 Januari 2020, sekira pukul 01.30 wib, pada waktu itu saksi sedang tidur dikamar bersama suaminya, sedangkan anaknya di kamar lain, tiba-tiba saksi dibangunkan dengan menepuk pundak saksi korban menggunakan goloknya ke arah kepala pundak oleh salah satu terdakwa, saksi tidak

Halaman 14 dari 48 Putusan Nomor 221/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingat siapa terdakwaanya, lalu pelaku menodongkan sebilah golok ke arah saksi dan berkata "SIA PILIH HARTA APA NYAWA" lalu saksi menjawab "SIA SAHA, SIA BOGA DENDAM LAIN KA KELUARGA AING", lalu pelaku menjawab "SIA TEU PERLU NYAHO SAHA AING, AING NGAN HAYANG HARTA SIA, MANA SURAT-SURAT BERTHARGA SIA" dan saksi menjawab "TEU OGA" lalu pelaku memaksa dan mengancam "SIA LAMUN BERKOAR ANAK SIA KU AING DI GOROK", saksi menjawab "AING MOAL BERKOAR SOK ASAL AING TONG DI KUKUMAHA HEGAE HAYANG NAON OGE COKOT", setelah itu saksi mencoba untuk berteriak meminta tolong akan tetapi pelakumengarahkan goloknya ke bagian kepala, pundak dan tangan sebelah kiri hingga terluka, sebanyak 1 (satu) kali, lalu pelaku mengikat tangan dan kaki saksi menggunakan lakban warna coklat, lalu salah satu pelaku membangunkan suami saksi yaitu saksi APIP dengan menepuk pundak sebelah kanan saksi dengan menggunakan golok, saksi APIP pun terbangun dan sangat kaget melihat kondisi saksi yang sudah terikat sambil berteriak histeris, melihat isterinya saksi IEN dengan posisi sudah terikat lakban warna coklat dikaki dan tangannya oleh lakban warna coklat, serta melihat didalam kamar sudah ada 4 (empat) orang terdakwa dan salah satunya menodongkan sebilah golok pada leher saksi IEN sambil berkata "diam Kau", lalu salah satu pelaku mengikat tangan dan kaki serta menutup mulut saksi APIP dengan lakban warna coklat, kemudian salah satu pelaku menanyakan kepada saksi IEN "dimana disimpan uang dan perhiasan.....", lalu saksi mau berteriak, tiba-tiba salah satu pelaku memukul saksi dengan menggunakan golok secara langsung kearah kepala pundak dan tangan sebelah kirinya, hingga saksi terluka, melihat kejadian tersebut, saksi hanya pasrah dan tidak dapat berbuat apa-apa, karena saksi dalam kondisi terikat yang tidak dapat berbuat apa-apa, selanjutnyasalah satu pelakumenutup mulut saksi dengan lakban warna coklat, lalu para pelaku melakukan aksinya dikamar saksi dengan cara mengacak-acak isi lemari dan mengambil 3 (tiga buah) handphone yang terletak di meja kamar tidur yaitu masing – masing antara lain :1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah handphone Xiaomi merk Remix warna Orange dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia hitam, kunci mobil Rush dan mobil Mitshubishi, kunci motor, kunci pintu toko, kunci garasi mobil kunci pintu utama rumah bagian depan dan perhiasan

Halaman 15 dari 48 Putusan Nomor 221/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seberat 30 (tiga puluh) gram, saat itu juga datang anak saksi ROBI umur 11 tahun sambil mengatakan : ada apa ayah... ibu... koq ada suara ribut – ribut... para pelaku melihat anak saksi datang ke kamar langsung mengikat kaki dan tangan serta menutup mulut dengan lakban warna coklat, tidak berapa lama para pelaku keluar kamar, kemudian saksi mendengar suara kedua mobilnya sudah dikeluarkan dari dalam garasi dan yang terakhir sepeda motornya, aksi para pelaku tersebut berjalan sekitar satu jam lamanya, setelah para pelaku pergi meninggalkan rumah, kemudian datang anak saksi (NURI USIA 5 tahun) membuka lakban saksi APIP, lalu saksi APIP berusaha melepaskan ikatan dikaki dan tangannya. Setelah saksi APIP terlepas dari ikatannya, saksi APIP langsung mengecek keadaan isi rumah yang sudah acak - acakan dan melihat kendaraan R4 Merk Toyota Rush warna putih, Mitsubhisi Pick Up warna hitam, sepeda motor Merk Scoopy warna putih sudah tidak ada digarasi, sudah diambil oleh para pelaku, berikut sembako, pakaian buat jualan, uang tunai yang ada diwarung sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan perhiasan sekitar 30 (tiga puluh) gram hilang, dan total seluruh kerugian materiil atas barang yang hilang milik saksi adalah kurang lebih 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), selanjutnya saksi APIP membawa saksi ke Puskesmas Cigombong DinasKesehatan Kabupaten Kabupaten Bogor untuk di obati dan selanjutnya saksi APIP melaporkan kejadian tersebut dirumahnya ke pihak Kepolisian Sektor Cijeruk guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa saksi mengalami luka dan memar pada bagian kepala, pundak dan tangan sebelah kiri karena kena sabetan golok pelaku, dan proses pemulihan saksi selama 2 (dua) minggu dengan makan obat dari dokter, oles salep dan istirahat di rumah saksi;
- Bahwa barang yang di ambil oleh para terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi adalah antara lain :
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam;
 - 1 (satu) buah handphone Xiaomi merk Remix warna Orange;
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia hitam;
 - Perhiasan emas seberat 30 (tiga puluh) gram;
 - 1 (satu) unit kendaraan mobil jenis Pick Up Mitshubishi warna hitam;
 - 1 (satu) unit kendaraan Toyota Rush warna Putih;
 - 1 (satu) unit kendaraan motor jenis Scoopy warna cream;

Halaman 16 dari 48 Putusan Nomor 221/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sembako berupa : beras sebanyak 20 (dua puluh) karung, rokok, gula, kopi dan total keseluruhan kerugian sembako sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Uang tunai sejumlah Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dari dalam laci toko;
- 2 (dua) pasang sandal;
- 5 (lima) buah celana panjang yang baru di pajang di toko;
- 1 (satu) buah kompor gas;
- 1 (satu) buah tabung gas kecil; dan
- 1 (satu) buah dispenser;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak keberatan dan menerima.

3. Saksi KOMARUDIN,

- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan terjadinya tindak pidana Pencurian dengan Kekerasan, terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekitar pukul 02.00 wib di rumah saksi APIP di Kp. Babakan Haruman Rt. 004 Rw. 002 Desa Cibalung Kec. Cijeruk Kab. Bogor, yang dilakukan oleh delapan orang laki-laki yang mengaku bernama tersangka AHMAD JUNAEDI ALS. AHMAD BIN KANI, tersangka LILI BIN SAMIN, tersangka SUHENDI ALS ERI BIN SURYA, tersangka MEGA WAHYUDI ALS YUDI ALS KUMIS BIN SADI, tersangka SOLIHIN ALS. IING BIN KARTA, sdr. HUSEN, sdr. ERIK, dan sdr. JUJUN (Dalam Pencapaian Orang), sedangkan korbannya adalah saksi APIP, SAKSI IEN BINTI ABIDIN;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi APIP dan saksi IEN, karena masih satu Desa dengan para saksi dan antara saksi dengan yang bersangkutan ada hubungan keluarga yaitu saksi dengan saksi IEN merupakan adik kandung saksi dan kepada saksi APIP merupakan adik ipar saksi;
- Bahwa saksi APIP datang kerumah saksi untuk memberitahu bahwa rumah milik saksi APIP sudah kemalingan atau di rampok yaitu barang, mobil, motor dan uang hilang oleh sekelompok orang tidak di kenal, yang terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekitar jam 02.30 wib, bahwa jarak antara rumah saksi dan rumah korban \pm 70 meter, lalu saksi APIP datang kerumah saksi untuk meminta pertolongan. Selanjutnya saksibersama saksi APIP langsung bergegas kerumah

Halaman 17 dari 48 Putusan Nomor 221/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi APIP untuk mengecek kebenarannya. Dan setibanya di rumah saksi APIP ternyata benar rumah korban sudah dalam keadaan berantakan dan beberapa barang hilang sebagaimana yang disampaikan saksi APIP rumahnya kemalingan/dirampok oleh sekelompok orang tidak di kenal, 5 (lima) menit kemudian saksi bergegas menuju rumah Pak RW An. Pak SUPIAN untuk memberitahukan kejadian tersebut dan mengenai kronologisnya saksi kurang tau secara detail karna pada saat itu saksi hanya tau sesuai yang diberitahu oleh saksi APIP selaku korban;

- Bahwa atas keterangan saksi APIP dan saksi IEN barang miliknya yang di ambil oleh para terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban adalah antara lain :
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam;
 - 1 (satu) buah handphone Xiaomi merk Remix warna orange;
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia hitam;
 - Perhiasan emas seberat 30 (tiga puluh) gram;
 - 1 (satu) unit kendaraan mobil jenis Pick Up Mitshubishi warna hitam;
 - 1 (satu) unit kendaraan Toyota Rush warna Putih;
 - 1 (satu) unit kendaraan motor jenis Scoopy warna cream;
 - Sembako berupa : beras sebanyak 20 (dua puluh) karung, rokok, gula, kopi dan total keseluruhan kerugian sembako sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
 - Uang tunai sejumlah Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dari dalam laci toko;
 - 2 (dua) pasang sandal;
 - 5 (lima) buah celana panjang yang baru di pajang di toko;
 - 1 (satu) buah kompor gas;
 - 1 (satu) buah tabung gas kecil; dan
 - 1 (satu) buah dispenser;
- Bahwa dalam kejadian tersebut tidak terdapat korban jiwa, hanya luka-luka saja yang dialami oleh saksi IEN selaku istri Saksi APIP karena terkena sabetan golok pada yaitu mengalami luka dan memar pada bagian pundak sebelah kiri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak keberatan dan menerima.

4. Saksi NANANG MAULANA,

Halaman 18 dari 48 Putusan Nomor 221/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pencurian dengan Kekerasan, terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekitar pukul 02.00 wib di rumah saksi APIP di Kp. Babakan Haruman Rt. 004 Rw. 002 Desa Cibalung Kec. Cijeruk Kab. Bogor, yang dilakukan oleh delapan orang laki-laki yang mengaku bernama tersangka AHMAD JUNAEDI ALS. AHMAD BIN KANI, tersangka LILI BIN SAMIN, tersangka SUHENDI ALS ERI BIN SUR, tersangka MEGA WAHYUDI ALS YUDI ALS KUMIS BIN SADI, tersangka SOLIHIN Als.IING BIN KARTA, sdr. HUSEN, sdr. ERIK, dan sdr. JUJUN (Dalam Pencarian Orang), sedangkan korbannya adalah saksi APIP, SAKSI IEN BINTI ABIDIN;
- Bahwa saksi APIP dan saksi IEN, karena masih satu Desa dengan para saksi dan antara saksi dengan yang bersangkutan tidak ada hubungan keluarga ataupun family;
- Bahwa saksi tahu adanya kejadian tersebut atas pemberitahuan saksi KOMARUDDIN, warganya yang datang kerumahnya pada hari rabu tanggal 15 Januari 2020 sekitar pukul 06.30 wib, memberitahukan bahwa rumahnya saksi APIP telah terjadi kemalingan atau kerampokan pada hari rabu tanggal 15 Januari 2020 sekitar pukul 02.00 wib, di Kp. Babakan Haruman Rt. 04/02 Ds. Cibalung Ds. Cigombong Kec. Cijeruk Kab. Bogor. Saksi menerangkan bahwa pada hari rabu tanggal 15 Januari 2020 sekitar pukul 03.00 wib, pada saat saksi sedang sedang ngobrol dengan teman yang sudah lama tidak ketemu sampai pagi di rumah saksi, saksi mendengar suara mobil dengan kecepatan tinggi melintas disamping rumah saksi sehingga menimbulkan suara gaduh dan saksi langsung keluar rumah dan terlihat mobil bagian belakangnya saja jenis Pick Up warna hitam, tidak lama kemudian sekitar 3 menit melintas lagi mobil Rush warna putih yang saksi kenali bahwa kendaraan itu milik saksi APIP dan diikuti oleh satu sepeda motor Honda Scoopi berboncengan dua orang, pada saat itu saksi hanya merasa curiga terhadap kendaraan Pick Up nya saja karena melintas dengan kecepatan tinggi, namun untuk Mobil PickUp nya saksi tidak terlalu kenal karena hanya melihat bagian belakangnya saja sekitar jarak 100 meter, dan untuk mobil Rush dan sepeda motornya saksi kenal dan milik saksi APIP sehinggaisaksi tidak merasa curiga karena jalanya pelan-pelan sehingga saksi tidak curiga melihat kejadian tersebut, kemudian saksi masuk lagi kedalam rumah melanjutkan ngobrol dengan teman

Halaman 19 dari 48 Putusan Nomor 221/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah lama tidak ketemu sampai pagi, namun sekitar pukul 06.30 wib mendengar kabar dari saksi KOMARUDDIN bahwa saksi APIP temannya telah kerampokan;

- Bahwa atas keterangan saksi APIP dan saksi IEN barang miliknya yang di ambil oleh para terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban adalah antara lain :
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam;
 - 1 (satu) buah handphone Xiaomi merk Remix warna orange;
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia hitam;
 - Perhiasan emas seberat 30 (tiga puluh) gram;
 - 1 (satu) unit kendaraan mobil jenis Pick Up Mitshubishi warna hitam;
 - 1 (satu) unit kendaraan Toyota Rush warna Putih;
 - 1 (satu) unit kendaraan motor jenis Scoopy warna cream
 - Sembako berupa : beras sebanyak 20 (dua puluh) karung, rokok, gula, kopi dan total keseluruhan kerugian sembako sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
 - Uang tunai sejumlah Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dari dalam laci toko;
 - 2 (dua) pasang sandal;
 - 5 (lima) buah celana panjang yang baru di pajang di toko;
 - 1 (satu) buah kompor gas;
 - 1 (satu) buah tabung gas kecil; dan
 - 1 (satu) buah dispenser;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa dalam kejadian tersebut tidak terdapat korban jiwa, hanya luka-luka saja yang dialami oleh saksi IEN selaku istri saksi APIP karena terkena sabetan golok pada yaitu mengalami luka dan memar pada bagian pundak sebelah kiri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak keberatan dan menerima.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa 1. AHMAD JUNAEDI Als.AHMAD Bin KANI;

- Bahwa benar terdakwa melakukan tindak pidana pencurian pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekitar pukul 02.00 wib di rumah saksi

Halaman 20 dari 48 Putusan Nomor 221/Pid.B/2020/PN Cbi



APIP di Kp. Babakan Haruman Rt. 004 Rw. 002 Desa Cibalung Kec. Cijeruk Kab. Bogor, yang dilakukan oleh delapan orang pelaku yaitu terdakwa 1. AHMAD JUNAEDI ALS. AHMAD BIN KANI, terdakwa 2. LILI BIN SAMIN, terdakwa 3. SUHENDI ALS ERI BIN SURYA, terdakwa 4. MEGA WAHYUDI ALS YUDI ALS KUMIS BIN SADI, terdakwa 5. SOLIHIN ALS. IING BIN KARTA, sdr. HUSEN, sdr. ERIK, dan sdr. JUJUN (ketiganya : dalam pencaharian orang/DPO), sedangkan korbannya adalah saksi APIP, saksi IEN BINTI ABIDIN;

- Bahwa kejadian tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekira pukul 01.30 wib terdakwa 1. AHMAD JUNAEDI ALS. AHMAD BIN KANI, terdakwa 2. LILI BIN SAMIN, terdakwa 3. SUHENDI ALS ERI BIN SURYA, terdakwa 4. MEGA WAHYUDI ALS YUDI ALS KUMIS BIN SADI, terdakwa 5. SOLIHIN ALS. IING BIN KARTA, bersama sdr. FIRMAN ALIAS UNYIL, sdr. HUSEN dan sdr. JUJUN (Daftar Pencaharian Orang/DPO), berangkat bersama - sama dari Vila langsung menuju lokasi sasaran yaitu ke rumah saksi korban APIP bertempat di Kp. Babakan Haruman Rt. 004 Rw. 002 Desa Cibalung Kec. Cijeruk Kab. Bogor, yang sebelumnya telah sepakat direncanakan bersama - sama untuk melakukan pencurian di rumah saksi korban APIP, dengan membawa persiapan yaitu FIRMAN ALIAS UNYIL membawa lakban warna kuning, terdakwa 2 dan sdr. FIRMAN ALIAS UNYIL (DPO) membawa senjata tajam jenis golok, dengan menggunakan kendaraan mobil jenis Sigras warna merah yang di sewa oleh terdakwa 4 (tidak ingat no. Polisinya) dari pemiliknya sdr. DEDI (daftar pencaharian orang) di sewa dengan harga Rp 300.000,00/ perhari selama 4 (empat) hari dan terdakwa 4 tidak tau dimana sekarang keberadaan sdr. DEDI termasuk mobil Sigras yang disewanya tersebut. Sesampainya mereka di depan rumah saksi korban, sdr. FIRMAN ALIAS UNYIL (DPO) membagi tugas masing-masing terdakwa dan pelaku lainnya yaitu : terdakwa 5 dan FIRMAN ALIAS UNYIL (DPO) untuk mencari jalan masuk ke dalam rumah saksi korban, sementara terdakwa 1, terdakwa 2, terdakwa 3 dan terdakwa 4 bersembunyi di balik pohon kebun pisang tepatnya di depan rumah saksi korban dan menunggu perintah selanjutnya dari sdr. FIRMAN ALIAS UNYIL (DPO) untuk masuk ke dalam rumah saksi, sementara untuk sdr. JUJUN (DPO) dan sdr. HUSEN (DPO) menunggu didalam mobil Daihatsu Sigras terparkir 500 meter dari rumah saksi korban

Halaman 21 dari 48 Putusan Nomor 221/Pid.B/2020/PN Cbi



bertugas memantau keadaan rumah sekitar saksi korban terhadap orang lain yang datang ketempat tersebut;

- Bahwa sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian, sdr. FIRMAN ALIAS UNYIL (DPO) datang dan memberitahu terdakwa 1, terdakwa 2, terdakwa 3 dan terdakwa 4, agar segera masuk kedalam rumah saksi korban melalui pintu dapur dari belakang rumah saksi korban yang telah di buka oleh terdakwa 5, dengan cara mencongkel daun jendela kaca menggunakan golok, yang dibawa oleh sdr. FIRMAN ALIAS UNYIL (DPO), lalu terdakwa 5 membuka engsel pintu dapur dari jendela tersebut. Kemudian terdakwa 1, terdakwa 2, terdakwa 3 dan terdakwa 4 berikut terdakwa 5 bersama sdr. FIRMAN ALIAS UNYIL (DPO) masuk ke dalam rumah saksi korban melalui pintu dapur yang sudah terbuka. Selanjutnya para terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban menuju ke sebuah ruang kamar tidur tertutup namun tidak terkunci, di dalam kamar tidur tersebut ada saksi korban dan isterinya saksi IEN yang sedang tidur;
- Bahwa Selanjutnya terdakwa 2 membangunkan saksi IEN dengan cara menepuk pundak sebelah kiri saksi IEN dengan menggunakan golok terdakwa 2, saksi IEN terbangun dengan menjerit histeris karena terkejut, lalu terdakwa 2 menodongkan sebilah golok ke arah saksi IEN dan berkata "SIA PILIH HARTA APA NYAWA" lalu saksi IEN menjawab "SIA SAHA, SIA BOGA DENDAM LAIN KA KELUARGA AING", terdakwa 2 menjawab "SIA TEU PERLU NYAHO SAHA AING, AING NGAN HAYANG HARTA SIA, MANA SURAT-SURAT BERTARTAMBA SIA" dan saksi IEN menjawab "TEU OGA" lalu terdakwa 2 memaksa dan mengancam "SIA LAMUN BERKOAR ANAK SIA KU AING DI GOROK", saksi IEN menjawab "AING MOAL BERKOAR SOK ASAL AING TONG DI KUKUMAH HEGAE HAYANG NAON OGE COKOT", setelah itu saksi IEN berteriak meminta tolong agar di dengar tetangga sebelah rumahnya, akan tetapi sekejap itu juga terdakwa 2 mengarahkan goloknya sekaligus ke arah bagian kepala, pundak dan tangan sebelah kiri saksi IEN sebanyak 1 (satu) hingga saksi IEN terluka, lalu terdakwa 2 dan terdakwa 4 mengikat tangan dan kaki saksi menggunakan lakban warna coklat;
- Bahwa Kemudian terdakwa 1 menjaga di pintu kamar tidur saksi korban untuk mengawasi sekitarnya apabila ada orang lain datang maka akan memberitahukan kepada rekannya yang lain yang berada dalam kamar,



selanjutnya sdr. FIRMAN ALIAS UNYIL (DPO) membangunkan saksi korban yaitu saksi APIP dengan menepuk pundak sebelah kanan saksi korban menggunakan golok sdr. FIRMAN ALIAS UNYIL (DPO), saksi korban APIP pun terbangun dan sangat kaget melihat kondisi saksi IEN yang sudah terikat sambil berteriak histeris, melihat salah satu pelaku mengikat tangan dan kaki serta isterinya saksi IEN dengan posisi sudah terikat lakban warna coklat dikaki dan tangannya oleh lakban warna coklat, serta melihat didalam kamar sudah ada 6(enam) orang terdakwa, saat itu juga sdr. FIRMAN ALIAS UNYIL (DPO) mengatakan "diam Kau" sambil menodongkan goloknya kearah leher saksi korban, lalu terdakwa 5 mengikat tangan, kaki dan menutup mulut saksi APIP dengan lakban warna coklat, kemudian terdakwa 2 menanyakan kepada saksi IEN "dimana disimpan uang dan perhiasan.....", saksi IEN justru berteriak minta tolong, saat itu juga terdakwa 4 menutup mulut saksi IEN dengan lakban warna coklat, melihat kejadian tersebut, saksi korban hanya pasrah dan tidak dapat berbuat apa-apa, karena saksi dalam kondisi terikat dan tertutup mulut, selanjutnya para terdakwa melakukan aksinya dikamar saksi korban dengan cara mengacak-acak isi lemari dan mengambil antara lain :

- 3 (tiga buah) handphone yang terletak di atas meja kamar tidur saksi korban antara lain : 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Remix warna Orange, dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia hitam;
 - Kunci mobil Rush dan kunci mobil Mitshubishi, kunci motor Scoopy, kunci pintu toko, kunci garasi mobil dan kunci pintu utama rumah bagian depan, terbungkus dalam sebuah plastik yang tergantung di balik pintu kamar tidur saksi korban; dan
 - Perhiasan seberat 30 (tiga puluh) gram dari dalam laci lemari di kamar tidur saksi korban;
- Bahwa pada saat itu juga, datang anak saksi korban bernama ROBI, umur 11 tahun, sambil mengatakan : ada apa ayah... ibu... koq ada suara ribut – ribut..., para terdakwa yang mendengar dan melihat kedatangan anak saksi korban tersebut ke dalam kamar tidur saksi korban, langsung mengikat kaki dan tangan serta menutup mulut dengan lakban warna coklat, tidak berapa lama kemudian para terdakwa keluar dari kamar tidur tersebut, lalu para terdakwa mengambil dan membawa keluar rumah yaitu antara lain :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan mobil jenis Pick Up Mitshubishi warna hitam;
- 1 (satu) unit kendaraan Rush warna Putih;
- 1 (satu) unit kendaraan motor jenis Scoopy warna cream;

Yang terparkir di garasi.

- Sembako berupa : beras sebanyak 20 (dua puluh) karung, rokok senilai Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah), kopi sebanyak 2 (dua) dus, 2 (dua) pasang sandal; 5 (lima) buah celana panjang; 1 (satu) buah kompor gas, 1 (satu) buah tabung gas kecil, 1 (satu) buah dispenser dan uang tunai sejumlah Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Diambil dari toko saksi korban;

Seluruh barang yang diambil oleh para terdakwa tersebut di atas adalah milik saksi korban APIP, tanpa seijin dan sepengetahuan oleh pemiliknya. Kemudian setelah para terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi korban dengan membawa barang yang diambil para terdakwa tersebut;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 sekira pukul 05.00 WIB terdakwa 1, terdakwa 2, terdakwa 4 dan sdr. FIRMAN ALIAS UNYIL menjual 1 (satu) unit mobil Pick up, 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna Putih, 1 (satu) unit sepeda motor merk Scoopy, perhiasan emas seberat 30 (tiga puluh) gram dan 3 (tiga) buah handphone merk Samsung warna hitam, di jual kepada sdr. IBROHIM (daftar pencaharian orang) dan seluruh hasil penjualan dari barang – barang tersebut sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), kemudian sdr. FIRMAN ALIAS UNYIL (DPO) membagi dari hasil penjualan barang curian tersebut kepada para terdakwa yaitu : terdakwa 1, terdakwa 2, terdakwa 3, terdakwa 4 dan terdakwa 5 mendapat bagian masing-masing sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) berikut sembako, dan untuk terdakwa 2 menerima pembagian 2 (dua) buah cincin perhiasan, dan selebihnya uang hasil penjualan tersebut sebesar Rp 135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) berikut uang sebesar Rp 9.000.000,0 (sembilan juta rupiah) milik saksi korban diambil dan dibawa oleh sdr. FIRMAN ALIAS UNYIL (DPO), sdr. HUSEN (DPO) dan sdr. JUJUN (DPO);
- Bahwa benar para terdakwa menerangkan peran masing - masing dalam melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap barang milik saksi korban sebagai berikut :

Halaman 24 dari 48 Putusan Nomor 221/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Terdakwa 1. AHMAD JUNAEDI ALS. AHMAD BIN KANI :

- Yang merencanakan untuk melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap barang milik saksi korban; dan
- Menjaga di pintu kamar tidur saksi korban untuk mengawasi sekitarnya apa bila ada orang lain datang maka akan memberitahukan kepada rekannya yang lain yang berada dalam kamar.

b. Terdakwa 2. LILI BIN SAMIN :

- Membawa sebilah golok dan mengarahkan ke saksi IEN k ebagian kepala, pundak dan tangan sebelah kiri sekaligus, sebanyak 1 kali, hingga IEN terluka memar.

c. Terdakwa 3. SUHENDI Als ERI Bin SURA :

- Mengacak – ngacak kamar saksi korban untuk mencari barang berharga.

d. Terdakwa 4. MEGA WAHYUDI als YUDI als KUMIS bin SADI :

- Mengikat kedua kaki, kedua tangan dan menutup mulut saksi IEN dengan lakban warna coklat.

e. Terdakwa 5. SOLIHIN Als. IING Bin KARTA :

- Mencari jalan masuk ke dalam rumah saksi korban bersama sdr. FIRMAN ALIAS UNYIL (DPO) dengan cara mencongkel daun jendela kaca menggunakan golok milik sdr. FIRMAN ALIAS UNYIL (DPO);
- Mengikat kedua kaki, kedua tangan dan menutup mulut saksi korban APIP dengan lakban warna coklat.

f. Sdr. FIRMAN ALIAS UNYIL (DPO) :

- Mencari jalan masuk ke dalam rumah saksi korban bersama terdakwa 5. SOLIHIN Als. IING Bin KARTA dengan cara mencongkel daun jendela kaca menggunakan golok milik sdr. FIRMAN ALIAS UNYIL (DPO);

Halaman 25 dari 48 Putusan Nomor 221/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Membawa sebilah golok dan mengarahkan ke saksi korban APIP ke bagian leher saksi korban agar saksi korban tidak berteriak.

g. Sdr. HUSEN (DPO) dan sdr. JUJUN(DPO) :

- Menunggu didalam mobil Daihatsu Sigras terparkir 500 meter dari rumah saksi korban bertugas memantau keadaan luar rumah sekitar saksi korban terhadap orang lain yang datang ketempat tersebut;
- Bahwa benar para terdakwa bersama sdr. FIRMAN ALIAS UNYIL (DPO), sdr. HUSEN(DPO) dan sdr. JUJUN(DPO) menerangkan mereka melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut karena butuh uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa para terdakwa merasa sangat menyesal dan bersalah atas perbuatannya tersebut dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
- Bahwa benar terdakwa 1. AHMAD JUNAEDI ALS AHMAD BIN KANI (ALM) sudah pernah di hukum selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dalam perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan untuk terdakwa 4. MEGA WAHYUDI Als YUDI Bin SADI sudah pernah di hukum selama 3 (tiga) tahun penjara dalam perkara tindak pidana pencurian dengan Pemberatan;

2. Terdakwa 2. LILI BIN SAMIN;

- Bahwa benar para terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan Pencurian dengan Kekerasan, terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekitar pukul 02.00 wib di rumah saksi APIP di Kp. Babakan Haruman Rt. 004 Rw. 002 Desa Cibalung Kec. Cijeruk Kab. Bogor, yang dilakukan oleh delapan orang pelaku yaitu terdakwa 1. AHMAD JUNAEDI ALS. AHMAD BIN KANI, terdakwa 2.LILI BIN SAMIN, terdakwa 3. SUHENDI ALS ERI BIN SURA, terdakwa 4. MEGA WAHYUDI ALS YUDI ALS KUMIS BIN SADI, terdakwa 5.SOLIHIN Als.IING BIN KARTA, sdr. HUSEN, sdr. ERIK, dan sdr. JUJUN (ketiganya : dalam pencaharian orang/DPO), sedangkan korbannya adalah saksi APIP, saksi IEN BINTI ABIDIN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar para terdakwa dalam memberikan keterangan hal tersebut tidak akan menggunakan hak terdakwa untuk didampingi oleh Penasehat hukum dan akan menghadapi sendiri;
- Bahwa benar para terdakwa menerangkan kronologis kejadian tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi bermula pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekira pukul 01.30 wib terdakwa 1. AHMAD JUNAEDI Als.AHMAD Bin KANI,terdakwa 2. LILI BIN SAMIN, terdakwa 3. SUHENDI Als.ERI Bin SURA, terdakwa 4. MEGA WAHYUDI als YUDI als KUMIS bin SADI, terdakwa 5. SOLIHIN Als.IING Bin KARTA, bersamasdr. FIRMAN ALIAS UNYIL, sdr. HUSEN dan sdr. JUJUN(Daftar Pencacharian Orang/DPO), berangkat bersama - sama dari Vila langsung menuju lokasi sasaran yaitu ke rumah saksi korban APIP bertempat diKp.Babakan Haruman Rt. 004 Rw. 002 Desa Cibalung Kec. Cijeruk Kab. Bogor, yang sebelumnya telah sepakat direncanakan bersama - sama untuk melakukan pencurian di rumah saksi korban APIP, dengan membawa persiapan yaitu FIRMAN ALIAS UNYILmembawa lakban warna kuning, terdakwa2 dan sdr. FIRMAN ALIAS UNYIL (DPO) membawa senjata tajam jenis golok, dengan menggunakan kendaraan mobil jenis Sigras warna merah yang di sewa oleh terdakwa 4 (tidak ingat no. Polisinya) dari pemiliknya sdr. DEDI (daftar pencarihan orang) di sewa dengan harga Rp 300.000,00/ perhari selama 4 (empat) hari dan terdakwa 4 tidak tau dimana sekarang keberadaan sdr. DEDI termasuk mobil Sigras yang disewanya tersebut. Sesampainya mereka di depan rumah saksi korban, sdr. FIRMAN ALIAS UNYIL (DPO) membagi tugas masing-masing terdakwa dan pelaku lainnya yaitu : terdakwa 5 dan FIRMAN ALIAS UNYIL (DPO)untuk mencari jalan masuk ke dalam rumah saksi korban, sementara terdakwa 1, terdakwa 2, terdakwa 3 dan terdakwa 4 bersembunyi di balik pohon kebun pisang tepatnya di depan rumah saksi korban dan menunggu perintah selanjutnya dari sdr. FIRMAN ALIAS UNYIL (DPO) untuk masuk ke dalam rumah saksi,sementara untuk sdr. JUJUN (DPO) dan sdr. HUSEN (DPO) menunggu didalam mobil Daihatsu Sigraterparkir 500 meter dari rumah saksi korban bertugas memantau keadaan rumah sekitar saksi korban terhadap orang lain yang datang ketempat tersebut;
- Bahwa sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian,sdr. FIRMAN ALIAS UNYIL (DPO) datang dan memberitahu terdakwa 1, terdakwa 2,

Halaman 27 dari 48 Putusan Nomor 221/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa 3 dan terdakwa 4, agar segera masuk kedalam rumah saksi korban melalui pintu dapur dari belakang rumah saksi korban yang telah di buka oleh terdakwa 5, dengan cara mencongkel daun jendela kaca menggunakan golok, yang dibawa oleh sdr. FIRMAN ALIAS UNYIL (DPO), lalu terdakwa 5 membuka engsel pintu dapur dari jendela tersebut. Kemudian terdakwa 1, terdakwa 2, terdakwa 3 dan terdakwa 4 berikut terdakwa 5 bersama sdr. FIRMAN ALIAS UNYIL (DPO) masuk ke dalam rumah saksi korban melalui pintu dapur yang sudah terbuka. Selanjutnya para terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban menuju ke sebuah ruang kamar tidur tertutup namun tidak terkunci, di dalam kamar tidur tersebut ada saksi korban dan isterinya saksi IEN yang sedang tidur;

- Selanjutnya terdakwa 2 membangunkan saksi IEN dengan caramenepuk pundak sebelah kiri saksi IEN dengan menggunakan golok terdakwa 2, saksi IEN terbangun dengan menjerit histeris karena terkejut, lalu terdakwa 2 menodongkan sebilah golok ke arah saksi IEN dan berkata "SIA PILIH HARTA APA NYAWA" lalu saksi IEN menjawab "SIA SAHA, SIA BOGA DENDAM LAIN KA KELUARGA AING", terdakwa 2 menjawab "SIA TEU PERLU NYAHO SAHA AING, AING NGAN HAYANG HARTA SIA, MANA SURAT-SURAT BERTHARGA SIA" dan saksi IEN menjawab "TEU OGA" lalu terdakwa 2 memaksa dan mengancam "SIA LAMUN BERKOAR ANAK SIA KU AING DI GOROK", saksi IEN menjawab "AING MOAL BERKOAR SOK ASAL AING TONG DI KUKUMAHA HEGAE HAYANG NAON OGE COKOT", setelah itu saksi IEN berteriak meminta tolong agar di dengar tetangga sebelah rumahnya, akan tetapi sekejap itu juga terdakwa 2 mengarahkan goloknya sekaligus ke arah bagian kepala, pundak dan tangan sebelah kiri saksi IEN sebanyak 1 (satu) hingga saksi IEN terluka, lalu terdakwa 2 dan terdakwa 4 mengikat tangan dan kaki saksi menggunakan lakban warna coklat;
- Bahwa Kemudian terdakwa 1 menjaga di pintu kamar tidur saksi korban untuk mengawasi sekitarnya apabila ada orang lain datang maka akan memberitahukan kepada rekannya yang lain yang berada dalam kamar, selanjutnya sdr. FIRMAN ALIAS UNYIL (DPO)membangunkan saksi korban yaitu saksi APIP dengan menepuk pundak sebelah kanan saksi korban menggunakan golok sdr. FIRMAN ALIAS UNYIL (DPO), saksi korban APIP pun terbangun dan sangat kaget melihat kondisi saksi IEN

Halaman 28 dari 48 Putusan Nomor 221/Pid.B/2020/PN Cbi



yang sudah terikat sambil berteriak histeris, melihat salah satu pelaku mengikat tangan dan kaki serta isterinya saksi IEN dengan posisi sudah terikat lakban warna coklat dikaki dan tangannya oleh lakban warna coklat, serta melihat didalam kamar sudah ada 6(enam) orang terdakwa, saat itu juga sdr. FIRMAN ALIAS UNYIL (DPO) mengatakan "diam Kau" sambil menodongkan goloknya kearah leher saksi korban,lalu terdakwa 5 mengikat tangan, kaki dan menutup mulut saksi APIP dengan lakban warna coklat,kemudian terdakwa 2 menanyakan kepada saksi IEN "dimana disimpan uang dan perhiasan.....",saksi IEN justru berteriak minta tolong, saat itu juga terdakwa 4 menutup mulut saksi IEN dengan lakban warna coklat, melihat kejadian tersebut, saksi korban hanya pasrah dan tidak dapat berbuat apa-apa, karena saksi dalam kondisi terikat dan tertutup mulut, selanjutnyapara terdakwa melakukan aksinya dikamar saksi korban dengan cara mengacak-acak isi lemari dan mengambil antara lain :

- 3 (tiga buah) handphone yang terletak di atas meja kamar tidur saksi korban antara lain :1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Remix warna Orange, dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia hitam;
- Kunci mobil Rush dan kunci mobil Mitshubishi, kunci motor Scoopy, kunci pintu toko, kunci garasi mobil dan kunci pintu utama rumah bagian depan, terbungkus dalam sebuah plastik yang tergantung di balik pintu kamar tidur saksi korban; dan
- Perhiasan seberat 30 (tiga puluh) gram dari dalam laci lemari di kamar tidur saksi korban;

- Bahwa pada saat itu juga, datang anak saksi korban bernama ROBI, umur 11 tahun, sambil mengatakan : ada apa ayah... ibu... koq ada suara ribut – ribut..., para terdakwa yang mendengar dan melihat kedatangan anak saksi korban tersebut ke dalam kamar tidur saksi korban, langsung mengikat kaki dan tangan serta menutup mulut dengan lakban warna coklat, tidak berapa lama kemudian para terdakwa keluar dari kamar tidur tersebut, lalupara terdakwa mengambil dan membawa keluar rumah yaitu antara lain :

- 1 (satu) unit kendaraan mobil jenis Pick Up Mitshubishi warna hitam;
- 1 (satu) unit kendaraan Rush warna Putih;
- 1 (satu) unit kendaraan motor jenis Scoopy warna cream;

Yang terparkir di garasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sembako berupa : beras sebanyak 20 (dua puluh) karung, rokok senilai Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah), kopi sebanyak 2 (dua) dus, 2 (dua) pasang sandal; 5 (lima) buah celana panjang; 1 (satu) buah kompor gas, 1 (satu) buah tabung gas kecil, 1 (satu) buah dispenser dan uang tunai sejumlah Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Diambil dari toko saksi korban;

Seluruh barang yang diambil oleh para terdakwa tersebut di atas adalah milik saksi korban APIP, tanpa seijin dan sepengetahuan oleh pemiliknya. Kemudian setelah para terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi korban dengan membawa barang yang diambil para terdakwa tersebut;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 sekira pukul 05.00 WIB terdakwa 1, terdakwa 2, terdakwa 4 dan sdr. FIRMAN ALIAS UNYIL menjual 1 (satu) unit mobil Pick up, 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna Putih, 1 (satu) unit sepeda motor merk Scoopy, perhiasan emas seberat 30 (tiga puluh) gram dan 3 (tiga) buah handphone merk Samsung warna hitam, di jual kepada sdr. IBROHIM (daftar pencaharian orang) dan seluruh hasil penjualan dari barang – barang tersebut sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), kemudian sdr. FIRMAN ALIAS UNYIL (DPO) membagi dari hasil penjualan barang curian tersebut kepada para terdakwa yaitu : terdakwa 1, terdakwa 2, terdakwa 3, terdakwa 4 dan terdakwa 5 mendapat bagian masing-masing sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) berikut sembako, dan untuk terdakwa 2 menerima pembagian 2 (dua) buah cincin perhiasan, dan selebihnya uang hasil penjualan tersebut sebesar Rp 135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) berikut uang sebesar Rp 9.000.000,0 (sembilan juta rupiah) milik saksi korban diambil dan dibawa oleh sdr. FIRMAN ALIAS UNYIL (DPO), sdr. HUSEN (DPO) dan sdr. JUJUN (DPO);
- Bahwa benar para terdakwa menerangkan peran masing - masing dalam melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap barang milik saksi korban sebagai berikut :
 - Terdakwa 1. AHMAD JUNAEDI ALS. AHMAD BIN KANI :
 - Yang merencanakan untuk melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap barang milik saksi korban; dan

Halaman 30 dari 48 Putusan Nomor 221/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjaga di pintu kamar tidur saksi korban untuk mengawasi sekitarnya apa bila ada orang lain datang maka akan memberitahukan kepada rekannya yang lain yang berada dalam kamar.
- Terdakwa 2. LILI BIN SAMIN :
 - Membawa sebilah golok dan mengarahkan ke saksi IEN ke bagian kepala, pundak dan tangan sebelah kiri sekaligus, sebanyak 1 kali, hingga IEN terluka memar.
- Terdakwa 3. SUHENDI Als ERI Bin SURA :
 - Mengacak – ngacak kamar saksi korban untuk mencari barang berharga.
- Terdakwa 4. MEGA WAHYUDI als YUDI als KUMIS bin SADI :
 - Mengikat kedua kaki, kedua tangan dan menutup mulut saksi IEN dengan lakban warna coklat.
- Terdakwa 5. SOLIHIN Als. IING Bin KARTA :
 - Mencari jalan masuk ke dalam rumah saksi korban bersama sdr. FIRMAN ALIAS UNYIL (DPO) dengan cara mencongkel daun jendela kaca menggunakan golok milik sdr. FIRMAN ALIAS UNYIL (DPO);
 - Mengikat kedua kaki, kedua tangan dan menutup mulut saksi korban APIP dengan lakban warna coklat.
- Sdr. FIRMAN ALIAS UNYIL (DPO) :
 - Mencari jalan masuk ke dalam rumah saksi korban bersama terdakwa 5. SOLIHIN Als. IING Bin KARTA dengan cara mencongkel daun jendela kaca menggunakan golok milik sdr. FIRMAN ALIAS UNYIL (DPO);
 - Membawa sebilah golok dan mengarahkan ke saksi korban APIP ke bagian leher saksi korban agar saksi korban tidak berteriak.
- Sdr. HUSEN (DPO) dan sdr. JUJUN (DPO) :

Halaman 31 dari 48 Putusan Nomor 221/Pid.B/2020/PN Cbi



- Menunggu didalam mobil Daihatsu Sigra terparkir 500 meter dari rumah saksi korban bertugas memantau keadaan luar rumah sekitar saksi korban terhadap orang lain yang datang ketempat tersebut;
- selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dalam perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan untuk terdakwa 4. MEGA WAHYUDI Bahwa benar para terdakwa bersamasdr. FIRMAN ALIAS UNYIL (DPO), sdr. HUSEN(DPO) dan sdr. JUJUN(DPO) menerangkanmereka melakukan pencuriandengan kekerasan tersebut karena butuh uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa para terdakwa merasa sangat menyesal dan bersalah atas perbuatannya tersebut dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;
- Bahwa benar untuk terdakwa 1 AHMAD JUNAEDI ALS AHMAD BIN KANI (ALM) sudah pernah di hukum Als YUDI Bin SADI sudah pernah di hukum selama 3 (tiga) tahun penjara dalam perkara tindak pidana pencurian dengan Pemberatan;

3. Terdakwa 3. SUHENDI Als ERI Bin SURA;

- Bahwa benar para terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan Pencurian dengan Kekerasan, terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekitar pukul 02.00 wib di rumah saksi APIP di Kp. Babakan Haruman Rt. 004 Rw. 002 Desa Cibalung Kec. Cijeruk Kab. Bogor, yang dilakukan oleh delapan orang pelaku yaitu terdakwa 1. AHMAD JUNAEDI ALS. AHMAD BIN KANI, terdakwa 2.LILI BIN SAMIN, terdakwa 3. SUHENDI ALS ERI BIN SURA, terdakwa 4. MEGA WAHYUDI ALS YUDI ALS KUMIS BIN SADI, terdakwa 5.SOLIHIN Als.IING BIN KARTA, sdr. HUSEN, sdr. ERIK, dan sdr. JUJUN (ketiganya : dalam pencaharian orang/DPO), sedangkan korbannya adalah saksi APIP, saksi IEN BINTI ABIDIN;
- Bahwa kejadian tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi bermula pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekira pukul 01.30 wib terdakwa 1. AHMAD JUNAEDI Als.AHMAD Bin KANI,terdakwa 2. LILI BIN SAMIN, terdakwa 3. SUHENDI Als ERI Bin SURA, terdakwa 4. MEGA WAHYUDI als YUDI als KUMIS bin SADI, terdakwa 5. SOLIHIN Als.IING Bin KARTA, bersamasdr. FIRMAN ALIAS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNYIL, sdr. HUSEN dan sdr. JUJUN(Daftar Pencacharian Orang/DPO), berangkat bersama - sama dari Vila langsung menuju lokasi sasaran yaitu ke rumah saksi korban APIP bertempat diKp.Babakan Haruman Rt. 004 Rw. 002 Desa Cibalung Kec. Cijeruk Kab. Bogor, yang sebelumnya telah sepakat direncanakan bersama - sama untuk melakukan pencurian di rumah saksi korban APIP, dengan membawa persiapan yaitu FIRMAN ALIAS UNYILmembawa lakban warna kuning, terdakwa2 dan sdr. FIRMAN ALIAS UNYIL (DPO) membawa senjata tajam jenis golok, dengan menggunakan kendaraan mobil jenis Sigras merah yang di sewa oleh terdakwa 4 (tidak ingat no. Polisinya) dari pemiliknya sdr. DEDI (daftar pencacharian orang) di sewa dengan harga Rp 300.000,00/ perhari selama 4 (empat) hari dan terdakwa 4 tidak tau dimana sekarang keberadaan sdr. DEDI termasuk mobil Sigras yang disewanya tersebut. Sesampainya mereka di depan rumah saksi korban, sdr. FIRMAN ALIAS UNYIL (DPO) membagi tugas masing-masing terdakwa dan pelaku lainnya yaitu : terdakwa 5 dan FIRMAN ALIAS UNYIL (DPO)untuk mencari jalan masuk ke dalam rumah saksi korban, sementara terdakwa 1, terdakwa 2, terdakwa 3 dan terdakwa 4 bersembunyi di balik pohon kebun pisang tepatnya di depan rumah saksi korban dan menunggu perintah selanjutnya dari sdr. FIRMAN ALIAS UNYIL (DPO) untuk masuk ke dalam rumah saksi,sementara untuk sdr. JUJUN (DPO) dan sdr. HUSEN (DPO) menunggu didalam mobil Daihatsu Sigraterparkir 500 meter dari rumah saksi korban bertugas memantau keadaan rumah sekitar saksi korban terhadap orang lain yang datang ketempat tersebut;

- Bahwa sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian,sdr. FIRMAN ALIAS UNYIL (DPO) datang dan memberitahu terdakwa 1, terdakwa 2, terdakwa 3 dan terdakwa 4, agar segera masuk kedalam rumah saksi korban melalui pintu dapur dari belakang rumah saksi korban yang telah di buka oleh terdakwa 5, dengan cara mencongkel daun jendela kaca menggunakan golok, yang dibawa oleh sdr. FIRMAN ALIAS UNYIL (DPO), lalu terdakwa 5 membuka engsel pintu dapur dari jendela tersebut. Kemudian terdakwa 1, terdakwa 2, terdakwa 3 dan terdakwa 4 berikut terdakwa 5 bersama sdr. FIRMAN ALIAS UNYIL (DPO) masuk ke dalam rumah saksi korban melalui pintu dapur yang sudah terbuka. Selanjutnya para terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban menuju ke sebuah ruang kamar tidur tertutup namun tidak terkunci, di dalam

Halaman 33 dari 48 Putusan Nomor 221/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kamar tidur tersebut ada saksi korban dan isterinya saksi IEN yang sedang tidur;
- Bahwa Selanjutnya terdakwa 2 membangunkan saksi IEN dengan caramenepuk pundak sebelah kiri saksi IEN dengan menggunakan golok terdakwa 2, saksi IEN terbangun dengan menjerit histeris karena terkejut, lalu terdakwa 2 menodongkan sebilah golok ke arah saksi IEN dan berkata "SIA PILIH HARTA APA NYAWA" lalu saksi IEN menjawab "SIA SAHA, SIA BOGA DENDAM LAIN KA KELUARGA AING", terdakwa 2 menjawab "SIA TEU PERLU NYAHO SAHA AING, AING NGAN HAYANG HARTA SIA, MANA SURAT-SURAT BERTHARGA SIA" dan saksi IEN menjawab "TEU OGA" lalu terdakwa 2 memaksa dan mengancam "SIA LAMUN BERKOAR ANAK SIA KU AING DI GOROK", saksi IEN menjawab "AING MOAL BERKOAR SOK ASAL AING TONG DI KUKUMAHA HEGAE HAYANG NAON OGE COKOT", setelah itu saksi IEN berteriak meminta tolong agar di dengar tetangga sebelah rumahnya, akan tetapi sekejab itu juga terdakwa 2 mengarahkan goloknya sekaligus ke arah bagian kepala, pundak dan tangan sebelah kiri saksi IEN sebanyak 1 (satu) hingga saksi IEN terluka, lalu terdakwa 2 dan terdakwa 4 mengikat tangan dan kaki saksi menggunakan lakban warna cokelat;
 - Kemudian terdakwa 1 menjaga di pintu kamar tidur saksi korban untuk mengawasi sekitarnya apabila ada orang lain datang maka akan memberitahukan kepada rekannya yang lain yang berada dalam kamar, selanjutnya sdr. FIRMAN ALIAS UNYIL (DPO) membangunkan saksi korban yaitu saksi APIP dengan menepuk pundak sebelah kanan saksi korban menggunakan golok sdr. FIRMAN ALIAS UNYIL (DPO), saksi korban APIP pun terbangun dan sangat kaget melihat kondisi saksi IEN yang sudah terikat sambil berteriak histeris, melihat salah satu pelaku mengikat tangan dan kaki serta isterinya saksi IEN dengan posisi sudah terikat lakban warna coklat dikaki dan tangannya oleh lakban warna coklat, serta melihat didalam kamar sudah ada 6(enam) orang terdakwa, saat itu juga sdr. FIRMAN ALIAS UNYIL (DPO) mengatakan "diam Kau" sambil menodongkan goloknya ke arah leher saksi korban, lalu terdakwa 5 mengikat tangan, kaki dan menutup mulut saksi APIP dengan lakban warna coklat, kemudian terdakwa 2 menanyakan kepada saksi IEN "dimana disimpan uang dan perhiasan.....", saksi IEN justru berteriak minta tolong, saat itu juga terdakwa 4 menutup mulut saksi IEN dengan

Halaman 34 dari 48 Putusan Nomor 221/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lakban warna coklat, melihat kejadian tersebut, saksi korban hanya pasrah dan tidak dapat berbuat apa-apa, karena saksi dalam kondisi terikat dan tertutup mulut, selanjutnya para terdakwa melakukan aksinya dikamar saksi korban dengan cara mengacak-acak isi lemari dan mengambil antara lain :

- 3 (tiga buah) handphone yang terletak di atas meja kamar tidur saksi korban antara lain :1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Remix warna Orange, dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia hitam;
 - Kunci mobil Rush dan kunci mobil Mitshubishi, kunci motor Scoopy, kunci pintu toko, kunci garasi mobil dan kunci pintu utama rumah bagian depan, terbungkus dalam sebuah plastik yang tergantung di balik pintu kamar tidur saksi korban; dan
 - Perhiasan seberat 30 (tiga puluh) gram dari dalam laci lemari di kamar tidur saksi korban;
- Bahwa pada saat itu juga, datang anak saksi korban bernama ROBI, umur 11 tahun, sambil mengatakan : ada apa ayah... ibu... koq ada suara ribut – ribut..., para terdakwa yang mendengar dan melihat kedatangan anak saksi korban tersebut ke dalam kamar tidur saksi korban, langsung mengikat kaki dan tangan serta menutup mulut dengan lakban warna coklat, tidak berapa lama kemudian para terdakwa keluar dari kamar tidur tersebut, lalu para terdakwa mengambil dan membawa keluar rumah yaitu antara lain :
- 1 (satu) unit kendaraan mobil jenis Pick Up Mitshubishi warna hitam;
 - 1 (satu) unit kendaraan Rush warna Putih;
 - 1 (satu) unit kendaraan motor jenis Scoopy warna cream;

Yang terparkir di garasi.

- Sembako berupa : beras sebanyak 20 (dua puluh) karung, rokok senilai Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah), kopi sebanyak 2 (dua) dus, 2 (dua) pasang sandal; 5 (lima) buah celana panjang; 1 (satu) buah kompor gas, 1 (satu) buah tabung gas kecil, 1 (satu) buah dispenser dan uang tunai sejumlah Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Diambil dari toko saksi korban;

Seluruh barang yang diambil oleh para terdakwa tersebut di atas adalah milik saksi korban APIP, tanpa seijin dan sepengetahuan oleh pemiliknya. Kemudian setelah para terdakwa pergi meninggalkan rumah

Halaman 35 dari 48 Putusan Nomor 221/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban dengan membawa barang yang diambil para terdakwa tersebut;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 sekira pukul 05.00 WIB terdakwa 1, terdakwa 2, terdakwa 4 dan sdr. FIRMAN ALIAS UNYIL menjual 1 (satu) unit mobil Pick up, 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna Putih, 1 (satu) unit sepeda motor merk Scoopy, perhiasan emas seberat 30 (tiga puluh) gram dan 3(tiga) buah handphone merk Samsung warna hitam, di jual kepada sdr. IBROHIM (daftar pencaharian orang) dan seluruh hasil penjualan dari barang – barang tersebut sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), kemudian sdr. FIRMAN ALIAS UNYIL (DPO) membagi dari hasil penjualan barang curian tersebut kepada para terdakwa yaitu : terdakwa 1, terdakwa 2, terdakwa 3, terdakwa 4 dan terdakwa 5 mendapat bagian masing-masing sebesar Rp 3.000.000.00 (tiga juta rupiah) berikut sembako, dan untuk terdakwa 2 menerima pembagian 2 (dua) buah cincin perhiasan, dan selebihnya uang hasil penjualan tersebut sebesar Rp 135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) berikut uang sebesar Rp 9.000.000,0 (sembilan juta rupiah) milik saksi korban diambil dan dibawa oleh sdr. FIRMAN ALIAS UNYIL (DPO), sdr. HUSEN (DPO) dan sdr. JUJUN (DPO);
- Bahwa terdakwa merasa sangat menyesal dan bersalah atas perbuatannya tersebut dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;

4. Terdakwa 4 MEGA WAHYUDI als YUDI als KUMIS bin SADI;

- Bahwa benar para terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan Pencurian dengan Kekerasan tersebut terjadi bermula pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekira pukul 01.30 wib terdakwa 1. AHMAD JUNAEDI Als.AHMAD Bin KANI,terdakwa 2. LILI BIN SAMIN, terdakwa 3. SUHENDI Als ERI Bin SURYA, terdakwa 4. MEGA WAHYUDI als YUDI als KUMIS bin SADI, terdakwa 5. SOLIHIN Als.IING Bin KARTA, bersamasdr. FIRMAN ALIAS UNYIL, sdr. HUSEN dan sdr. JUJUN(Daftar Pencaharian Orang/DPO), berangkat bersama - sama dari Vila langsung menuju lokasi sasaran yaitu ke rumah saksi korban APIP bertempat diKp.Babakan Haruman Rt. 004 Rw. 002 Desa Cibalung Kec. Cijeruk Kab. Bogor, yang sebelumnya telah sepakat direncanakan bersama - sama untuk melakukan pencurian di rumah saksi korban APIP, dengan membawa persiapan yaitu FIRMAN ALIAS UNYILmembawa lakban

Halaman 36 dari 48 Putusan Nomor 221/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna kuning, terdakwa2 dan sdr. FIRMAN ALIAS UNYIL (DPO) membawa senjata tajam jenis golok, dengan menggunakan kendaraan mobil jenis Sigra warna merah yang di sewa oleh terdakwa 4 (tidak ingat no. Polisinya) dari pemiliknya sdr. DEDI (daftar pencaharian orang) di sewa dengan harga Rp 300.000,00/ perhari selama 4 (empat) hari dan terdakwa 4 tidak tau dimana sekarang keberadaan sdr. DEDI termasuk mobil Sigra yang disewanya tersebut. Sesampainya mereka di depan rumah saksi korban, sdr. FIRMAN ALIAS UNYIL (DPO) membagi tugas masing-masing terdakwa dan pelaku lainnya yaitu : terdakwa 5 dan FIRMAN ALIAS UNYIL (DPO) untuk mencari jalan masuk ke dalam rumah saksi korban, sementara terdakwa 1, terdakwa 2, terdakwa 3 dan terdakwa 4 bersembunyi di balik pohon kebun pisang tepatnya di depan rumah saksi korban dan menunggu perintah selanjutnya dari sdr. FIRMAN ALIAS UNYIL (DPO) untuk masuk ke dalam rumah saksi, sementara untuk sdr. JUJUN (DPO) dan sdr. HUSEN (DPO) menunggu didalam mobil Daihatsu Sigraterparkir 500 meter dari rumah saksi korban bertugas memantau keadaan rumah sekitar saksi korban terhadap orang lain yang datang ketempat tersebut;

- Bahwa peranan terdakwa yaitu Terdakwa Mengikat kedua kaki, kedua tangan dan menutup mulut saksi IEN dengan lakban warna coklat.
- Bahwa para terdakwa merasa sangat menyesal dan bersalah atas perbuatannya tersebut dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

5. Terdakwa 5 SOLIHIN Als.IING Bin KARTA .

- Bahwa benar terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan Pencurian dengan Kekerasan, terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekitar pukul 02.00 wib di rumah saksi APIP di Kp. Babakan Haruman Rt. 004 Rw. 002 Desa Cibalung Kec. Cijeruk Kab. Bogor, bersama terdakwa lainnya dan sdr. HUSEN, sdr. ERIK, dan sdr. JUJUN (ketiganya : dalam pencaharian orang/DPO), sedangkan korbannya adalah saksi APIP, saksi IEN BINTI ABIDIN;
- bahwa peranan Terdakwa SOLIHIN Als.IING Bin KARTA yaitu Mencari jalan masuk ke dalam rumah saksi korban bersama sdr.FIRMAN ALIAS UNYIL (DPO) dengan cara mencongkel daun jendela kaca menggunakan golok;
- Bahwa para terdakwa merasa sangat menyesal dan bersalah atas

Halaman 37 dari 48 Putusan Nomor 221/Pid.B/2020/PN Cbi



perbuatannya tersebut dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Golok dengan gagang kayu warna coklat beserta sarungnya yang terbuat dari kayu;
- Lakban Coklat;
- 1 (satu) buah Hand Phone merk Xiaomi type Redmi 7 warna hitam;
- 1 (Satu) buah Cincin emas beserta suratnya; dan
- 1 (satu) buah Dus Handphone warna Orange merk Xiaomi .

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan keterangan saksi dan para terdakwa diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke- 1, 2, 3 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada dirumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu yang tidak di ketahui dan tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang di lakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dan masuk ketempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu .

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa secara umum adalah tiap-tiap orang sebagai subjek hukum yang mampu mengemban hak dan kewajiban dalam hukum, atau cakap atau mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya atau orang yang mampu untuk dapat lebih mengerti makna dan akibat dari perbuatan yang telah dilakukannya, bahwaterdakwa 1. AHMAD JUNAEDI Als.AHMAD Bin KANI,terdakwa 2. LILI BIN SAMIN, terdakwa 3. SUHENDI Als ERI Bin SURA, terdakwa 4. MEGA WAHYUDI als YUDI als KUMIS bin SADI, terdakwa 5. SOLIHIN Als.IING Bin KARTA adalah subjek hukum yang didakwakan dalam surat dakwaan dengan identitas yang lengkap serta jelas, dan juga dari fakta-fakta yang terbukti dipersidangan telah dapat dibuktikan bahwa para terdakwa adalah orang atau pelaku yang telah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Kekerasan,serta selama proses sidang dipersidangan, para terdakwa mampu mengikutinya dengan baik sehingga dapat berjalan dengan lancar, tidak ditemukan alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapuskan tindak pidana yang telah dilakukan oleh para terdakwa .

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada dirumahnya,yang dilakukan oleh orang yang ada disitu yang tidak di ketahui dan tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang di lakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dan masuk ketempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu .

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap selama proses persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekira pukul 01.30 wib terdakwa 1. AHMAD JUNAEDI Als.AHMAD Bin KANI,terdakwa 2. LILI BIN SAMIN, terdakwa 3. SUHENDI Als ERI Bin SURA, terdakwa 4. MEGA

Halaman 39 dari 48 Putusan Nomor 221/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYUDI als YUDI als KUMIS bin SADI, terdakwa 5. SOLIHIN Als.IING Bin KARTA, bersamasdr. FIRMAN ALIAS UNYIL, sdr. HUSEN dan sdr. JUJUN(Daftar Pencacharian Orang/DPO), berangkat bersama - sama dari Vila langsung menuju lokasi sasaran yaitu ke rumah saksi korban APIP bertempat diKp.Babakan Haruman Rt. 004 Rw. 002 Desa Cibalung Kec. Cijeruk Kab. Bogor, yang sebelumnya telah sepakat direncanakan bersama - sama untuk melakukan pencurian di rumah saksi korban APIP, dengan membawa persiapan yaitu FIRMAN ALIAS UNYILmembawa lakban warna kuning, terdakwa2 dan sdr. FIRMAN ALIAS UNYIL (DPO) membawa senjata tajam jenis golok, dengan menggunakan kendaraan mobil jenis Sigras warna merah yang di sewa oleh terdakwa 4 (tidak ingat no. Polisinya) dari pemiliknya sdr. DEDI (daftar pencariannya orang) di sewa dengan harga Rp 300.000,00/ perhari selama 4 (empat) hari dan terdakwa 4 tidak tau dimana sekarang keberadaan sdr. DEDI termasuk mobil Sigras yang disewanya tersebut. Sesampainya mereka di depan rumah saksi korban, sdr. FIRMAN ALIAS UNYIL (DPO) membagi tugas masing-masing terdakwa dan pelaku lainnya yaitu : terdakwa 5 dan FIRMAN ALIAS UNYIL (DPO)untuk mencari jalan masuk ke dalam rumah saksi korban, sementara terdakwa 1, terdakwa 2, terdakwa 3 dan terdakwa 4 bersembunyi di balik pohon kebun pisang tepatnya di depan rumah saksi korban dan menunggu perintah selanjutnya dari sdr. FIRMAN ALIAS UNYIL (DPO) untuk masuk ke dalam rumah saksi,sementara untuk sdr. JUJUN (DPO) dan sdr. HUSEN (DPO) menunggu didalam mobil Daihatsu Sigraterparkir 500 meter dari rumah saksi korban bertugas memantau keadaan rumah sekitar saksi korban terhadap orang lain yang datang ketempat tersebut;

Menimbang, bahwa sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian,sdr. FIRMAN ALIAS UNYIL (DPO) datang dan memberitahu terdakwa 1, terdakwa 2, terdakwa 3 dan terdakwa 4, agar segera masuk kedalam rumah saksi korban melalui pintu dapur dari belakang rumah saksi korban yang telah di buka oleh terdakwa 5, dengan cara mencongkel daun jendela kaca menggunakan golok, yang dibawa oleh sdr. FIRMAN ALIAS UNYIL (DPO), lalu terdakwa 5 membuka engsel pintu dapur dari jendela tersebut. Kemudian terdakwa 1, terdakwa 2, terdakwa 3 dan terdakwa 4 berikut terdakwa 5 bersama sdr. FIRMAN ALIAS UNYIL (DPO) masuk ke dalam rumah saksi korban melalui pintu dapur yang sudah terbuka. Selanjutnya para terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban menuju ke sebuah ruang kamar tidur tertutup namun tidak terkunci, di dalam kamar tidur tersebut ada saksi korban dan isterinya saksi IEN yang sedang tidur;

Halaman 40 dari 48 Putusan Nomor 221/Pid.B/2020/PN Cbi



Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa 2 membangunkan saksi IEN dengan cara menepuk pundak sebelah kiri saksi IEN dengan menggunakan golok terdakwa 2, saksi IEN terbangun dengan menjerit histeris karena terkejut, lalu terdakwa 2 menodongkan sebilah golok ke arah saksi IEN dan berkata "SIA PILIH HARTA APA NYAWA" lalu saksi IEN menjawab "SIA SAHA, SIA BOGA DENDAM LAIN KA KELUARGA AING", terdakwa 2 menjawab "SIA TEU PERLU NYAHO SAHA AING, AING NGAN HAYANG HARTA SIA, MANA SURAT-SURAT BERHARGA SIA" dan saksi IEN menjawab "TEU OGA" lalu terdakwa 2 memaksa dan mengancam "SIA LAMUN BERKOAR ANAK SIA KU AING DI GOROK", saksi IEN menjawab "AING MOAL BERKOAR SOK ASAL AING TONG DI KUKUMAHA HEGAE HAYANG NAON OGE COKOT", setelah itu saksi IEN berteriak meminta tolong agar di dengar tetangga sebelah rumahnya, akan tetapi sekejap itu juga terdakwa 2 mengarahkan goloknya sekaligus ke arah bagian kepala, pundak dan tangan sebelah kiri saksi IEN sebanyak 1 (satu) hingga saksi IEN terluka, lalu terdakwa 2 dan terdakwa 4 mengikat tangan dan kaki saksi menggunakan lakban warna cokelat;

Menimbang, bahwa Kemudian sdr. FIRMAN ALIAS UNYIL (DPO) membangunkan saksi korban yaitu saksi APIP dengan menepuk pundak sebelah kanan saksi korban menggunakan golok sdr. FIRMAN ALIAS UNYIL (DPO), saksi korban APIP pun terbangun dan sangat kaget melihat kondisi saksi IEN yang sudah terikat sambil berteriak histeris, melihat salah satu pelaku mengikat tangan dan kaki serta isterinya saksi IEN dengan posisi sudah terikat lakban warna coklat dikaki dan tangannya oleh lakban warna coklat, serta melihat didalam kamar sudah ada 6(enam) orang terdakwa, saat itu juga sdr. FIRMAN ALIAS UNYIL (DPO) mengatakan "diam Kau" sambil menodongkan goloknya ke arah leher saksi korban, lalu terdakwa 5 mengikat tangan, kaki dan menutup mulut saksi APIP dengan lakban warna coklat, kemudian terdakwa 2 menanyakan kepada saksi IEN "dimana disimpan uang dan perhiasan.....", saksi IEN justru berteriak minta tolong, saat itu juga terdakwa 4 menutup mulut saksi IEN dengan lakban warna coklat, melihat kejadian tersebut, saksi korban hanya pasrah dan tidak dapat berbuat apa-apa, karena saksi dalam kondisi terikat dan tertutup mulut, selanjutnya para terdakwa melakukan aksinya dikamar saksi korban dengan cara mengacak-acak isi lemari dan mengambil antara lain :

- 3 (tiga buah) handphone yang terletak di atas meja kamar tidur saksi korban antara lain : 1 (satu) buah handphone merk Samsung



warna hitam, 1 (satu) buah handphoneXiaomi merk Remix warna Orange, dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia hitam;

- Kunci mobil Rush dan kunci mobil Mitshubishi, kunci motor Scoopy, kunci pintu toko, kunci garasi mobil dan kunci pintu utama rumah bagian depan, terbungkus dalam sebuah plastik yang tergantung di balik pintu kamar tidur saksi korban; serta
- Perhiasan seberat 30 (tiga puluh) gram dari dalam laci lemari di kamar tidur saksi korban;

Menimbang, bahwa pada saat itu juga, datang anak saksi korban bernama ROBI, umur 11 tahun, sambil mengatakan : ada apa ayah... ibu... koq ada suara ribut – ribut..., para terdakwa yang mendengar dan melihat kedatangan anak saksi korban tersebut ke dalam kamar tidur saksi korban, langsung mengikat kaki dan tangan serta menutup mulut dengan lakban warna coklat, tidak berapa lama kemudian para terdakwa keluar dari kamar tidur tersebut, lalupara terdakwa mengambil dan membawa keluar rumah yaitu antara lain :

- 1 (satu) unit kendaraan mobil jenis Pick Up Mitshubishi warna hitam;
- 1 (satu) unit kendaraan Rush warna Putih;
- 1 (satu) unit kendaraan motor jenis Scoopy warna cream;

Yang terparkir di garasi.

- Sembako berupa : beras sebanyak 20 (dua puluh) karung, rokok senilai Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah), kopi sebanyak 2 (dua) dus, 2 (dua) pasang sandal; 5 (lima) buah celana panjang;1 (satu) buah kompor gas, 1 (satu) buah tabung gas kecil, 1 (satu) buah dispenser dan uang tunai sejumlah Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Diambil dari toko saksi korban;

Seluruh barang yang diambil oleh para terdakwa tersebut di atas adalah milik saksi korban APIP, tanpa seijin dan sepengetahuan oleh pemiliknya;

Menimbang, bahwa kemudian setelah para terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi korban dengan membawa barang yang diambil para terdakwa tersebut di atas, datang anak saksi korban (NURI USIA 5 tahun), laluNURI bersama saksi korban berusaha melepaskan ikatandan membuka lakban di kaki, tangan dandi mulut saksi korban, hingga terlepas. Setelah saksi korban terlepas dari ikatannya, saksi korbanmembuka ikatan



pada kaki, tangan dan mulut saksi IEN dan anaknya ROBI, lalu saksi korban membawa saksi IEN ke Puskesmas Cigombong Dinas Kesehatan Kabupaten Kabupaten Bogor untuk di obati dan selanjutnya saksi APIP melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian Sektor Cijeruk guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 sekira pukul 05.00 WIB terdakwa 1, terdakwa 2, terdakwa 4 dan sdr. FIRMAN ALIAS UNYIL menjual 1 (satu) unit mobil Pick up, 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna Putih, 1 (satu) unit sepeda motor merk Scoopy, perhiasan emas seberat 30 (tiga puluh) gram dan 3 (tiga) buah handphone merk Samsung warna hitam, di jual kepada sdr. IBROHIM (daftar pencarian orang) dan seluruh hasil penjualan dari barang – barang tersebut sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), kemudian sdr. FIRMAN ALIAS UNYIL (DPO) membagi dari hasil penjualan barang curian tersebut kepada para terdakwa yaitu : terdakwa 1, terdakwa 2, terdakwa 3, terdakwa 4 dan terdakwa 5 mendapat bagian masing-masing sebesar Rp 3.000.000.00 (tiga juta rupiah), dan untuk terdakwa 2 menerima pembagian 2 (dua) buah cincin perhiasan, dan selebihnya uang hasil penjualan tersebut sebesar Rp 135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) berikut uang sebesar Rp 9.000.000,0 (sembilan juta rupiah) milik saksi korban diambil dan dibawa oleh sdr. FIRMAN ALIAS UNYIL (DPO), sdr. HUSEN (DPO) dan sdr. JUJUN (DPO);

Menimbang, bahwa peran masing – masing para terdakwa dan rekannya dalam melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap barang milik saksi korban sebagai berikut :

a. Terdakwa 1. AHMAD JUNAEDI ALS. AHMAD BIN KANI :

- Yang merencanakan untuk melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap barang milik saksi korban; dan
- Menjaga di pintu kamar tidur saksi korban untuk mengawasi sekitarnya apa bila ada orang lain datang maka akan memberitahukan kepada rekannya yang lain yang berada dalam kamar.

b. Terdakwa 2. LILI BIN SAMIN :

- Membawa sebilah golok dan mengarahkan ke saksi IEN ke bagian kepala, pundak dan tangan sebelah kiri sekaligus, sebanyak 1 kali, hingga IEN terluka memar.



c. Terdakwa 3. SUHENDI Als ERI Bin SURA :

- Mengacak – ngacak kamar saksi korban untuk mencari barang berharga.

d. Terdakwa 4. MEGA WAHYUDI als YUDI als KUMIS bin SADI :

- Mengikat kedua kaki, kedua tangan dan menutup mulut saksi IEN dengan lakban warna coklat.

e. Terdakwa 5. SOLIHIN Als.IING Bin KARTA :

- UNYIL (DPO) dengan cara mencongkel daun jendela kaca Mencari jalan masuk ke dalam rumah saksi korban bersama sdr.FIRMAN ALIAS menggunakan golok milik sdr. FIRMAN ALIAS UNYIL (DPO); dan
- Mengikat kedua kaki, kedua tangan dan menutup mulut saksi korban APIP dengan lakban warna coklat.

f. Sdr. FIRMAN ALIAS UNYIL (DPO) :

- Mencari jalan masuk ke dalam rumah saksi korban bersama terdakwa 5. SOLIHIN Als.IING Bin KARTA dengan cara mencongkel daun jendela kaca menggunakan golok milik sdr. FIRMAN ALIAS UNYIL (DPO); dan
- Membawa sebilah golok dan mengarahkan ke saksi korban APIP ke bagian leher saksi korban agar saksi korban tidak berteriak.

h. Sdr. HUSEN (DPO) dan sdr. JUJUN(DPO) :

- Menunggu didalam mobil Daihatsu Siga terparkir 500 meter dari rumah saksi korban bertugas memantau keadaan luar rumah sekitar saksi korban terhadap orang lain yang datang ketempat tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa 1, terdakwa 2, terdakwa 3, terdakwa 4 dan terdakwa 5 tersebut, bersama sdr. FIRMAN ALIAS UNYIL (DPO), sdr. HUSEN (DPO) dan sdr. JUJUN (DPO), maka saksi korban APIP mengalami kerugian materiil sebesar + Rp 350.000.000.- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan terhadap saksi IEN BINTI ABIDIN mengalami luka memar;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil dari Visum Et Repertum an. IYEN dari Puskesmas Cigombong Dinas Kesehatan Kab. Bogor Nomor : 440/529/Pkmcgb/II/2020 tanggal 11 Februari 2020 yang dilakukan pemeriksaan oleh dr. Hj. SUKARNI, menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil pemeriksaan Umum, sebagai berikut:
 - Tekanan darah : 140/90 MmHg
 - Denyut nadi : 80 kali/menit
 - Suhu : 36,5 C
 - Pernafasan : 22 x/menit .
 - Hasil Pemeriksaan Badan, sebagai berikut :
 - Kepala : Luka robek tepi tidak teratur di kepala bagian atas dengan ukuran 3 cm x 0,5 cm;
 - Muka : Tidak ditemukan kelainan;
 - Leher : Tidak ditemukan kelainan;
 - Dada : Tidak ditemukan kelainan;
 - Tangan Luka lebam di lengan sebelah kiri sisi dalam dengan ukuran 3 cm x 3 cm;
 - Punggung :
 - Luka sayat tepi rata dipundak sebelah kiri sudah mengering ukuran 6 cm x 0,25 cm;
 - Luka lebam dipundak sebelah kiri dengan ukuran 10 cm x 6 cm;
 - Kaki : Tidak ditemukan kelainan .
- Kesimpulan, sebagai berikut :
- Luka dimungkinkan karena persentuhan dengan benda tumpul dan benda tajam .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke- 1, 2, 3 KUHPidana terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya ditentukan dalam amar putusan:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Halaman 45 dari 48 Putusan Nomor 221/Pid.B/2020/PN Cbi



Keadaan yang memberatkan:

- Atas perbuatan para terdakwa, saksi korban an. APIP mengalami kerugian materiil dan saksi IEN mengalami luka memar;
- Terdakwa 1 an. AHMAD JUNAEDI ALS AHMAD BIN KANI (ALM) sudah pernah di hukum selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dalam perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan;
- Terdakwa 4 an. MEGA WAHYUDI Als YUDI Bin SADI sudah pernah dihukum selama 3 (tiga) tahun penjara dalam perkara tindak pidana pencurian dengan Pemberatan;
- Terdakwa 2 an. LILI Bin SAMIN melukai saksi IEN dengan menggunakan sebilah golok miliknya hingga saksi IEN mengalami luka memar pada bagian kepala, pundak dan tangan sebelah kiri .

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa bersikap sopan di persidangan, mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa 2 an. LILI Bin SAMIN, terdakwa 3 an. SUHENDI Als ARI Bin SURA dan terdakwa 5 an. SOLIHIN Als IING Bin TARTA belum pernah di hukum .

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke- 1, 2, 3 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa 1. AHMAD JUNAEDI Als.AHMAD Bin KANI,terdakwa 2. LILI BIN SAMIN, terdakwa 3. SUHENDI Als ERI Bin SURA, terdakwa 4. MEGA WAHYUDI als YUDI als KUMIS bin SADI, dan terdakwa 5. SOLIHIN Als.IING Bin KARTA telah terbukti secara dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan

Halaman 46 dari 48 Putusan Nomor 221/Pid.B/2020/PN Cbi



Kekerasan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke- 1, 2, 3 KUHPidana .

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1.AHMAD JUNAEDI Als.AHMAD Bin KANI, Terdakwa 2 LILI BIN SAMIN, Terdakwa 4 MEGA WAHYUDI Als YUDI Bin SADI berupa pidana penjara masing – masing selama 5 (lima) tahun dan Terdakwa 3 SUHENDI Als ERI Bin SURA, terdakwa 5 SOLIHIN Als.IING Bin KARTA berupa pidana penjara masing - masing selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa pidana yang dijatuhkan tersebut dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa;
4. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) Golok dengan gagang kayu warna coklat beserta sarungnya terbuat dari kayu Lakban Coklat;

Dirampas untuk di musnahkan .
 - 1 (satu) buah Hand Phone merk Xiaomi type Redmi 7warna hitam;
 - 1 (Satu) buah Cincin emas beserta suratnya;
 - 1 (satu) buah Dus Handphone warna Orange merk Xiaomi .Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban atas nama APIP;
6. Menyatakan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) .

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Senin, tanggal 15 Juni 2020, oleh kami, Indra Meinantha Vidi, S.H., sebagai Hakim Ketua , Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H. dan Amran S. Herman, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 16 Juni 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Haris Kaimudin, A.Md.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Fitria Tambunan, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H.

Indra Meinantha Vidi, S.H.

Amran S. Herman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Haris Kaimudin, A.Md., S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)